

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBATAAN PENJUALAN DI APOTEK JAYANTI
PURWOKERTO SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh:

ALISTA NURAINI

NIM. 1917301070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Alista Nuraini
NIM : 1917301070
Jenjang : S1
Program : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul “**ANALISIS *MAŞLAĤAH* DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBATAAN PENJUALAN DI APOTEK JAYANTI PURWOKERTO SELATAN**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini diberi sitasi dan menunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Alista Nuraini
NIM. 1917301070

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alista Nuraini
NIM : 1917301070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS *MAŞLAHAH* DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBATAAN PENJUALAN DI APOTEK JAYANTI PURWOKERTO SELATAN**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis *Masalah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi Terhadap Pelaksanaan Pembatasan Penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan


Yang disusun oleh **Alista Nuraini (NIM. 1917301070)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, S.A.P., M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Purwokerto, 20 Juli 2023


Dekan Fakultas Syari'ah



 25/7-2023
H. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda tersayang sosok yang selalu membimbing dan mengajari berbagai ilmu kehidupan kepada saya, serta untuk Ibunda terkasih yang selalu memberikan nasihat dan rasa kasih kepada saya. Tulisan ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu yang sudah membesarkan, mendidik, melindungi, dan memberikan segalanya kepada saya. Terimakasih atas segala cinta yang sudah diberikan, semoga segala hal baik selalu menyertai langkah Bapak dan Ibu.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Penerjemah beragam Arab yang terdapat di karya itu diatur dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan banyak perubahan diantaranya:

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. *Ta'Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan huruf *h*

خَلِيفَةٌ	Ditulis	<i>Khālifah</i>
بدنية	Ditulis	<i>Badaniyah</i>
معملة	Ditulis	<i>Mu'āmalah</i>
هُرَيْرَةٌ	Ditulis	<i>Hurairah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

C. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Contoh:

نَبِيًّا	<i>Nabiyyān</i>
أَحَلَّ	<i>Ahalla</i>

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Ḍamah	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hajiyah</i>
2	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3	Ḍammah + waw mati	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍaruriyah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam


Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf syamsiyyah

الصَّغِيرَ	<i>As-Ṣagīra</i>
------------	------------------

2. Bila diikuti huruf qamariyyah

المصلحة	<i>Al-Maṣlaḥah</i>
---------	--------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Maşlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap Pelaksanaan Pembatasan Penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap pihak dari Apotek Jayanti Purwokerto Selatan yang telah berkenan menjadi tempat riset skripsi peneliti.
13. Kedua orangtua peneliti yang selalu memberikan doa, nasihat, dan dukungan kepada peneliti.
14. Adik yang senantiasa memberikan tawa ceria dan doa.
15. Terimakasih kepada Keluarga Besar peneliti atas segala doa dan dukungannya.
16. Teman-teman Komunitas Bussiness Law Center Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Zuhri Purwokerto periode 2021/2022 yang telah banyak memberikan support besar dalam semangat belajar.

17. Teman-Teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya Kelas HES B yang telah banyak memberikan dorongan semangat kepada peneliti.
18. Serta seluruh pihak yang sudah membantu pada proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan dari kebaikan semua pihak.

Peneliti sadar bahwasannya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 12 Juni 2023
Peneliti,



Alista Nuraini
NIM. 1917301070

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBATAAN PENJUALAN DI APOTEK JAYANTI
PURWOKERTO SELATAN**

**Alista Nuraini
NIM. 1917301070**

ABSTRAK

Perkembangan medis perlu dikaji lebih lanjut dalam hukum islam. Seperti penggunaan obat narkotika dan psikotropika. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi masalah serius, tetapi hal itu juga bermanfaat untuk pengobatan dan dapat ditemukan di Apotek dengan resep dokter. Pembatasan penjualan ini untuk melindungi dari risiko penyalahgunaan obat tersebut. Islam sendiri tidak menyebutkan narkotika dan psikotropika, akan tetapi dianalogikan dengan *khamr*. Dalam rangka mewujudkan kemanfaatan maka diperlukannya metode istinbath hukum *maşlahah*. *Maşlahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'*, bukan karena keinginan manusia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana praktik pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan ditinjau dari perspektif *maşlahah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer yang digunakan adalah data wawancara dengan pihak Apoteker Apotek Jayanti. Data sekunder berupa data dari buku, jurnal, maupun sumber internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjualan obat narkotika dan psikotropika di Apotek Jayanti telah sesuai dengan Permenkes dan Undang-Undang. Sistemnya dengan surat pemesanan yang telah disepakati. Hukum asal jual beli adalah boleh, kecuali jual beli yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, dan sesuatu yang dilarang. Namun untuk kebutuhan akan obat ini berkaitan *maşlahah darūriyat* yang menempati urutan pertama sesuai tujuan (*maqāşid*) syariat untuk memelihara jiwa (*hiż al-nafs*). Adapun hal-hal yang dilarang dalam islam menjadi diperbolehkan dalam kondisi *darūrat* sehingga diberikan keringanan (*rukḥşah*). Kondisi ini dibatasi hanya sampai pada kemampuan bertahan saja dan tidak dilakukan terus menerus. Disisi lain juga belum ditemukan obat lainnya. Sehingga jual beli ini adalah boleh selama untuk keperluan pengobatan saja seperlunya dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: *Maşlahah*, Pembatasan, Penjualan, Narkotika, Psikotropika, Apotek

MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur” (QS An-Nahl:78)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jual Beli dalam Islam	25

1. Pengertian.....	22
2. Dasar Hukum.....	26
3. Rukun dan Syarat	27
4. Macam-Macam Jual Beli.....	30
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	32
B. <i>Maṣlahah</i>	34
1. Pengertian.....	34
2. Dasar Hukum.....	36
3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	37
4. <i>Maṣlahah</i> Sebagai 'Illat hukum.....	41
5. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	42
C. <i>Darūrat</i>	52
1. Pengertian.....	52
2. Dalil yang Membolehkan Sesuatu yang Dilarang saat <i>Darūrat</i>	55
3. Batasan-Batasan <i>Darūrat</i>	55
4. Kaidah-Kaidah <i>Darūrat</i>	57
D. <i>Rukḥṣah</i>	59
1. Pengertian.....	60
2. Dasar Hukum.....	60
3. <i>Uzur</i> atau Sebab <i>Rukḥṣah</i>	62
4. Pembagian <i>Rukḥṣah</i>	66
E. Narkotika dan Psicotropika	64

1. Pengertian.....	64
2. Golongan	65
3. Penggolongan Obat di Masyarakat.....	66
4. Manfaat Narkotika dan Psikotropika.....	68
5. Pembatasan Obat Narkotika dan Psikotropika ...	69
6. Penggunaan Berdasarkan Undang-Undang	69
7. Pandangan Islam Narkotika Psikotropika	71
8. Pandangan Islam tentang Pengobatan	72

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian	77
C. Subjek dan Objek Penelitian	77
D. Sumber Data	78
E. Pendekatan Penelitian.....	80
F. Metode Pengumpulan Data	80
G. Metode Analisis Data	81

BAB IV ANALISIS *MAŞLAĦAH* DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBATAAN PENJUALAN DI APOTEK JAYANTI PURWOKERTO SELATAN

A. Tinjauan Umum Apotek Jayanti.....	83
--------------------------------------	----

B. Praktik Pembatasan Penjualan Obat Mengandung Narkotika dan Psikotropika di Apotek Jayanti.....	86
C. Analisis <i>Maslahah</i> dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap Pelaksanaan Pembatasan Penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan	94

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata 'ālā</i>
Napza	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PCC	: <i>Paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SAW	: <i>Ṣalāllahu 'alaihiwassalam</i>
QS	: Al-Qur'an Surat
MDMA	: <i>Methylenedioxymethamphetamine</i>
LSD	: <i>Lyseric Acid Diethylamide</i>
STP	: <i>Serenity, Tranquility, and Peace</i>
CTM	: <i>Chlorpheramine Maleat</i>
HR	: Hadits Riwayat
SIPA	: Surat Izin Praktik Apoteker
SIA	: Surat Izin Apotek
Hlm	: Halaman
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
WWW	: <i>World Wide Web</i>
WIB	: Waktu Indonesia Barat
OCD	: <i>Obsessive Compulsive Disorder</i>
ADHD	: <i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

Tabel 2 Perbedaan Prosedur Obat Resep dan Non Resep

Tabel 3 Hasil Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran III Foto Dokumentasi Tempat Penelitian

Lampiran IV Surat Izin Penelitian

Lampiran V Daftar Riwayat Hidup

Lampiran VI Sertifikat Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli secara etimologis yaitu tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Menurut pendapat Syeh Zakariā al-Anshārī jual beli yaitu tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi ialah saling menukar (pertukaran).¹ Dalam transaksi jual beli memerlukan rukun dan syarat yang menjadi pilarnya, apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Jumhur ulama sepakat bahwasanya terdapat tiga hal yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli.

Pertama, adanya penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat. Seorang penjual serta pembeli yang telah memenuhi syarat ialah mereka yang memenuhi kecakapan untuk dapat melakukan *muāmalah*. Kecakapan itu berupa keadaan keduanya berakal serta *baligh*. *Kedua*, adanya *ijab* dan *qabul* yang merupakan *ṣigat* yang mewakili kerelaan akad baik antara penjual maupun pembeli. Jumhur ulama sepakat bahwa antara keduanya tersebut tidak boleh ada pertentangan, baik itu masalah barang, harga maupun dalam pembayaran.

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 29. www.repository.uin-malang.ac.id.

Sebagian besar ulama mengatakan jika akad itu harus dengan *lafadz* yang diucapkan. Namun ulama lain membolehkan akad jual beli tanpa mengucapkan *lafadz*. Ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama mengatakan benda yang diperjualbelikan merupakan benda yang suci dan bukan benda yang najis ataupun mengandung najis, barang harus memiliki manfaat secara umum dan layak, dan barang diketahui keadaannya baik dari hal kuantitasnya maupun kualitasnya.²

Di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 terdapat dasar hukum mengenai kehalalan mengenai aktivitas jual beli, firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْؤَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³

Dalam Firman Allah SWT manusia dalam memenuhi kebutuhannya diperbolehkan melakukan perniagaan selama tidak melanggar aturan syariat.

Dalam surat an-Nisa ayat 29 Allah juga berfirman:

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10. www.repo.iainbatangkar.ac.id.

³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2014), hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.⁴

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 29 hukum jual beli dalam islam adalah boleh dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam melakukannya. Namun Allah memberikan batasan dalam melakukan jual beli untuk menjaga hak-hak satu sama lain sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan terwujudnya sebuah kemaslahatan.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan akan bidang medis semakin meningkat. Perkembangan yang sering ditemukan merupakan hal yang positif. Meskipun demikian, penemuan dibidang medis sekiranya perlu untuk digali hukumnya. Seperti halnya penggunaan obat mengandung narkotika dan psikotropika dalam bidang medis.

Di Indonesia, penyalahgunaan NAPZA di beberapa tahun belakangan ini menjadi masalah yang mengkhawatirkan, sehingga permasalahan NAPZA ini telah menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu diantara negara berkembang, Indonesia adalah tempat yang sangat strategis pengedaran narkoba dengan ilegal. Kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menandakan bahwa

⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

Indonesia sedang berada dalam sebuah kondisi darurat narkoba.⁵ Badan Narkotika Nasional melaporkan adanya 851 kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022. Angka tersebut naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁸ Kedua zat tersebut biasa ditemukan dalam dunia kesehatan untuk kebutuhan medis yang digunakan sebagai anastesi dan analgetik.

Fakta di lapangan obat jenis narkotika dan psikotropika bisa didapatkan dan dijual di Apotek, salah satunya adalah Apotek Jayanti Purwokerto Selatan. Apotek Jayanti yang beroperasi di Jl. Jendral Soedirman No. 64 Berkoh

⁵ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba" *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 201. www.jurnal.unissula.ac.id.

⁶ Shilvina Widi, "BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022", www.dataindonesia.id diakses pada 13 Maret 2023 pukul 08.08 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Kecamatan Purwokerto Selatan. Apotek Jayanti adalah apotek yang sudah beroperasi sejak lama yaitu sekitar 28 tahun di Purwokerto Selatan.⁹ Hal yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Apotek Jayanti adalah karena apotek yang sudah lama beroperasi memiliki sejarah yang panjang dan pengalaman yang kaya dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, apotek dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dan perkembangan dalam industri farmasi selama bertahun-tahun. Apotek yang telah beroperasi lama juga memiliki catatan dan data yang sangat berharga. Data ini bisa mencakup informasi tentang tren pengobatan, preferensi pasien, efektivitas obat, dan sebagainya sehingga Apotek tersebut memiliki kebijakan dan prosedur yang mapan untuk berbagai aspek pengelolaan obat, termasuk penyimpanan, pengadaan, dan pengiriman. Selain itu, Apotek Jayanti juga memiliki akses yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Pengelola Apotek Jayanti menjelaskan bahwa terdapat obat jenis narkotika yang ada di Apotek Jayanti adalah obat jenis *codein* yang digunakan sebagai obat batuk akut yang berfungsi untuk meredakan nyeri dan mengandung penenang agar dapat mengalihkan dari rasa nyeri yang hebat. Sedangkan jenis psikotropika yang tersedia adalah jenis *diazepam*, obat tersebut berguna untuk mengatur kekejangan otot dan kelenturan otot yang disebabkan gangguan neurologis serta berguna meredakan

⁹ Wawancara dengan Yulia Tianingrum (Apoteker Pengelola Apotek Jayanti) pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 12.31 WIB.

kecemasan. Jenis obat tersebut hanya diperkenankan dijual dengan resep dokter.¹⁰

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Pasal 44 Ayat 4 menjelaskan bahwa obat jenis narkotika dan psikotropika dapat diberikan kepada pasien dengan resep dokter.¹¹ Dalam hal ini obat jenis narkotika dan psikotropika yang dijual kepada pasien diberlakukan pembatasan. Pembatasan penjualan merupakan upaya dalam melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat dari potensi bahaya efek narkotika dan psikotropika, sehingga obat tersebut tidak dijual bebas melainkan dibutuhkan adanya resep dari dokter.

Namun meskipun demikian perlu diwaspadai penyalahgunaannya. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh sekelompok remaja overdosis obat resep jenis *PCC* dan *tramadol*. Obat-obatan yang diperuntukkan sebagai pereda nyeri pasca operasi (*muscle relaxer*) digunakan dengan dosis yang salah dan terkadang dikonsumsi bersama dengan kopi atau alkohol untuk mendapatkan efek *high*. Jenis obat penenang lain seperti *Xanax (Alprazolam)* jika digunakan dengan dosis berlebih juga akan menimbulkan efek berbahaya seperti disorientasi yang membuat naiknya adrenalin, sehingga pemakai akan merasa seperti jagoan. Jika keadaan hatinya sedang jelek, pemakai obat tersebut

¹⁰ Wawancara dengan Yulia Tianingrum (Pengelola Apotek Jayanti) pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 12.31 WIB.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

tidak akan segan untuk melakukan tindakan agresif yang membahayakan orang lain.¹²

Islam sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit istilah narkoba dan psikotropika dalam al-Qur'an dan hadits tetapi hanya menjelaskan tentang *khamr*. Meskipun demikian hal tersebut dapat dianalogikan dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum atau membandingkan hukum. Narkoba dan psikotropika dianalogikan seperti *khamr* sebab sifat kedua hal tersebut yang memabukkan.¹³

Dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan keburukan, maka diperlukannya suatu metode istinbath hukum *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'*, bukan berdasarkan keinginan manusia. Hal yang mendasari *maṣlaḥah* adalah tidaklah syariat menentukan hukum-hukum melainkan untuk meralisasikan kemaslahatan bagi manusia dan tidaklah setiap hukum disyariatkan melainkan untuk menjaga kebutuhan mereka baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Pada hakikatnya *maṣlaḥah* memiliki dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-*

¹² Promkes Kemenkes, "Penyalahgunaan Obat Resep, Narkoba Terjangkau di Kalangan Anak Muda", www.promkes.kemkes.go.id diakses pada 24 Januari 2023 Pukul 17.58 WIB.

¹³ Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa, "Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkoba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol.2, No.1, 2022, hlm, 29, www.journal-stiehidayatullah.ac.id.

¹⁴ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, terj. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), hlm. 328.

manfa'ah), sedang sisi negatifnya dimaksudkan untuk menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).¹⁵

Berdasarkan penjelasan ahli ushul fiqih, *maṣlaḥah* berdasarkan kepentingannya terbagi tiga macam. *Pertama*, *maṣlaḥah al-ḍarūriyah* yaitu *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. *Kedua*, *maṣlaḥah al-hajjīyah* yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan *maṣlaḥah al-ḍarūriyah* yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Ketiga*, *maṣlaḥah al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan *maṣlaḥah* sebelumnya.¹⁶

Islam selalu mengambil sisi yang mengandung kebaikan untuk umatnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Hal ini dapat menyentuh pada kaidah ushuliyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan didahulukan dari menarik kemaslahatan

Maksud dari kaidah fiqih diatas adalah jika pada suatu perkara terdapat adanya manfaat atau *maṣlaḥah*, tetapi juga terdapat *mafsadah*, maka haruslah di dahulukan menghilangkan mafsadahnya, karena *mafsadah* dapat menjalar, hingga dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Hal ini disebabkan

¹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁶ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm. 353, www.jurnal.um-tapsel.ac.id.

karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan.¹⁷

Hal ini berkaitan dengan kasus yang telah diuraikan diatas, untuk mengubah pola pikir di masyarakat terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika yang sebagaimana mestinya digunakan hanya untuk pengobatan saja untuk mendapatkan maslahatnya, namun apabila menggunakannya dengan cara tidak baik maka seseorang itu dapat terjerumus kedalam kemudharatan yang mengakibatkan terganggunya sistem syaraf yang mengakibatkan perubahan tingkat pemikiran, kerusakan organ, hingga kematian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian, **“Analisis *Maṣlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap Pelaksanaan Pembatasan Penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi **“Analisis *Maṣlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap**

¹⁷ Kirana Hari Nugraini, “Tinjauan Sadd Az-Zariah terhadap Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten) *Jurnal Al-Hakim*, Vol.1, No. 2, 2019, hlm. 13, www.oldjournal.iainsurakarta.ac.id.

Pelaksanaan Pembatasan Penjualan Di Apotek Jayanti Purwokerto

Selatan”, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut adalah:

1. *Maṣlahah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik, dan kegunaan. Sedangkan secara terminologis menurut Ahmad ar-Raisuni makna *maṣlahah* adalah mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.¹⁸ Dalam konteks ini, metode istinbath dengan analisis *maṣlahah* akan dikaitkan dengan penelitian tentang pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mengatur tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Dalam konteks ini, yang akan diteliti adalah terkait pasal 44 ayat 4 yang mengatakan bahwa Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat meneyerahkan narkotika, psikotropika, atau prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien berdasarkan resep dokter.

3. Pembatasan Penjualan

Pembatasan penjualan adalah proses memberikan batasan dalam jual beli obat mengandung narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh

¹⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN ParepareNusantara Press, 2019), hlm. 86, www.repository.iainpare.ac.id.

pihak apotek. Dalam konteks ini, Apotek membatasi penjualan obat tersebut kepada pembeli dengan cara harus disertakannya resep dokter sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menjelaskan bahwa obat jenis narkotika dan psikotropika dapat diberikan kepada pasien dengan resep dokter. Tujuan dari pembatasan penjualan obat dengan resep dokter adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan pasien. Beberapa obat memiliki risiko efek samping yang serius atau memiliki potensi penyalahgunaan jika digunakan tanpa pengawasan medis. Dengan mengharuskan pasien mendapatkan resep dokter sebelum membeli obat, diharapkan dapat memastikan bahwa obat tersebut digunakan dengan benar dan sesuai indikasi medis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan?
2. Bagaimanakah analisis *maṣlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap pelaksanaan pembatasan penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui praktik pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan
- b. analisis *maṣlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap pelaksanaan pembatasan penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan dan kepustakaan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya pengetahuan tentang pembatasan penjualan obat narkotika dan psikotropika menurut hukum positif dan hukum islam serta dapat menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum positif dan hukum islam mengenai pembatasan penjualan obat yang mengandung narkotika psikotropika
- 2) Bagi manajerial dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk melakukan kehati-hatian dalam pembatasan penjualan dan pendistribusian obat yang mengandung narkotika dan psikotropika
- 3) Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah edukasi mengenai manfaat dari narkotika dan psikotropika untuk kebutuhan medis dan dampak negatif akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi landasan pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa sumber karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adwiah UIN Alaudin Makasar tahun 2017 tentang Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam menyimpulkan bahwa Sistem jual beli dalam apotek Al-Kautsar sudah menerapkan nilai islam. Akad yang

dipergunakan adalah akad *Istishna'* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah dipenuhi. Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdanganagn yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal hal yang dilarang. Dalam islam peredaran gelap narkoba adalah dilarang. Walaupun narkoba adalah sesuatu yang dilarang namun disisi lain itu juga memiliki manfaat yang positif. Jadi jual beli narkoba itu dibolehkan jika ada izin dari pemerintah terkait dan jual belinya terbatas hanya untuk seperlunya saja dan dalam pengawasan ahli.¹⁹ Persamaan dengan skripsi peneliti adalah membahas mengenai penjualan obat yang mengandung narkoba dan psikotropika dari hukum islam. Perbedaannya adalah skripsi Rabiatul membahas sistem jual beli obat narkoba, psikotropika dan prekursor farmasi, sedangkan skripsi peneliti membahas analisis *masalah* terhadap pembatasan penjualan obat mengandung narkoba dan psikotropika pada Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.

Skripsi yang ditulis oleh Heny Rachmawati UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyimpulkan bahwa Penggunaan narkoba untuk pelayanan kesehatan terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Pasal

¹⁹ Rabiatul Adwiah, "Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkoba, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam" *Skripsi*, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 68, www.core.ac.uk.

7 menyatakan bahwa narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I hanya sebagian saja yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan atas dasar izin dari Menteri Kesehatan. Sebaliknya, narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan adalah narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dibolehkan apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur *darūrat*) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika. Pada awalnya hukuman bagi penggunaan narkotika dalam hukum Islam yaitu *ta'zir* dengan melihat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan apabila tidak ditemukan benda halal. Akan tetapi, sedapat mungkin hal-hal yang dilarang dihindari sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada.²⁰ Persamaan skripsi Heny dengan skripsi peneliti adalah membahas tinjauan hukum islam tentang narkotika. Perbedaannya skripsi Heny lebih menekankan tinjauan hukum penggunaan narkotika perspektif hukum islam, sedangkan skripsi peneliti lebih membahas analisis *maṣlaḥah* terkait pembatasan penjualan obat narkotika dan psikotropika Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.

Skripsi yang ditulis oleh Evina Yolinzatira UIN Raden Intan Lampung

²⁰ Heny Rachmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 97, www.core.ac.uk.

tahun 2021 tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika (Studi Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung) menyimpulkan bahwa sistem jual beli obat yang mengandung narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim sesuai peraturan BPOM dan Permenkes sehingga obat tersebut dapat dikonsumsi dengan resep yang telah ditentukan. Ketentuan dalam hukum Islam jual beli ini dianggap tidak sah karena melanggar syariat. Hukum Islam tidak melarang penggunaan narkotika untuk kesehatan namun sebaiknya dihindari hal-hal yang terlarang.²¹ Persamaan skripsi Evina dengan skripsi peneliti adalah sama membahas mengenai jual beli mengandung narkotika ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya adalah pada skripsi Evina menjelaskan mengenai jual beli obat yang mengandung narkotika saja dari segi hukum Islam, sedangkan pada skripsi peneliti tentang pembatasan penjualan obat narkotika dan psikotropika ditinjau dari segi *maṣlaḥah*.

Skripsi yang ditulis oleh Hafsah Dewi Utami IAIN Ponorogo tahun 2018 tentang Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol menyimpulkan bahwa dalam mengambil kemaslahatan jika belum ditemukan pelarut selain alkohol maka diperbolehkan akan tetapi jika mafsadah yang ditimbulkan setelahnya lebih besar maka hukumnya haram. Pada umumnya ulama *fiqh* memperbolehkan menggunakan alkohol untuk berobat jika

²¹ Evina Yolinzatira, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika (Studi Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung)" *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm 73, www.repository.radenintan.ac.id.

adanya situasi atau kondisi terpaksa atau darurat. Namun sebaiknya hati-hati menggunakannya mengingat dapat menimbulkan dampak yang negatif. Tujuan agama islam dalam kemashlahatan umat yaitu dapat tercapainya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²² Persamaan skripsi Hafsah dengan skripsi peneliti adalah menggunakan analisis *maṣlahah* dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah pada skripsi Hafsah objek penelitiannya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, sedangkan pada skripsi peneliti objek penelitiannya adalah pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syaiful Akhyar IAIN Ponorogo tahun 2020 tentang Tinjauan Masalahah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyimpulkan bahwa Tinjauan masalahah terhadap kewajiban pencantuman kode produksi pada kemasan makanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 termasuk dalam kategori konsep *maṣlahah taḥsīniyah* adalah *maṣlahah* yang tidak berkaitan langsung dalam merealisasi lima kebutuhan pokok manusia, tidak pula dalam upaya *iḥtiyāt*, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi kesempurnaan kelima kebutuhan pokok manusia. Jikapun peraturan tentang kewajiban pencantuman kode produksi tersebut tidak ada tidak secara langsung merugikan masyarakat khususnya umat Islam. Namun

²² Hafsah Dewi Utami, "Analisis Masalahah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol" *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 71, www.etheses.iainponorogo.ac.id.

kebijakan kewajiban pencantuman label kode produksi pada kemasan makanan didukung oleh adanya keuntungan baik informasi maupun ekonomi sehingga kebijakan kewajiban pencantuman label halal pada kemasan makanan dapat dibenarkan. Karena semua yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudah diatur dan dilindungi oleh Pemerintah maupun Agama.²³ Persamannya adalah menggunakan tinjauan *masalah* dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah skripsi Syaiful membahas Peraturan Pemerintah Nomor. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sedangkan skripsi peneliti membahas pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek.

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan berikut ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rabiatul Adwiyah, UIN Alaudin Makasar tahun 2017.	Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam	Persamaan dengan skripsi peneliti adalah membahas mengenai penjualan obat yang mengandung narkotika dan	Perbedaannya adalah skripsi Rabiatul membahas sistem jual beli obat narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, sedangkan skripsi

²³ Moh. Syaiful Akhyar, "Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan" *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 75. www.theses.iainponorogo.ac.id.

		psikotropika dari hukum islam.	peneliti membahas analisis <i>maṣlaḥah</i> terhadap pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika pada Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.
Heny Rachmawati, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik	Persamaan skripsi Heny dengan skripsi peneliti adalah membahas tinjauan hukum islam tentang narkotika.	Perbedaannya skripsi Heny lebih menekankan tinjauan hukum penggunaan narkotika perspektif hukum islam, sedangkan skripsi peneliti lebih membahas analisis <i>maṣlaḥah</i> terkait pembatasan

	Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika		penjualan obat narkotika dan psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan
Evina Yolinzatira, UIN Raden Intan Lampung tahun 2021.	Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika (Studi Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung)	Persamaan skripsi Evina dengan skripsi peneliti adalah sama membahas mengenai jual beli mengandung narkotika ditinjau dari hukum islam.	Perbedaannya adalah pada skripsi Evina menjelaskan mengenai jual beli obat yang mengandung narkotika saja dari segi hukum islam, sedangkan pada skripsi peneliti tentang pembatasan penjualan obat narkotika dan psikotropika ditinjau dari segi <i>maṣlahah</i>

<p>Hafsah Dewi Utami, IAIN Ponorogi tahun 2018</p>	<p>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol</p>	<p>Menggunakan analisis <i>maṣlahah</i> dalam penelitiannya.</p>	<p>Perbedaannya adalah pada skripsi Hafsah objek penelitiannya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, sedangkan pada skripsi peneliti objek penelitiannya adalah pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek.</p>
--	--	--	--

<p>Moh. Syaiful Akhyar, IAIN Ponorogo tahun 2020</p>	<p>Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Persamannya adalah menggunakan tinjauan <i>maṣlahah</i> dalam penelitiannya.</p>	<p>Perbedaannya adalah skripsi Syaiful membahas Peraturan Pemerintah Nomor. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sedangkan skripsi peneliti membahas pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek. berdasarkan aturan Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psokotropika, dan Prekursor Farmasi.</p>
--	---	---	--

Dari sejumlah penelitian tersebut belum terdapat penelitian yang spesifik mengkaji terkait “Analisis *Maşlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap pelaksanaan pembatasan penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan”.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama berisi mengenai Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, serta Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan bab mengenai Konsep *Maşlahah*, *Ḍarūrat*, *Rukḥşah*, Jual Beli dalam Islam, serta Narkotika dan Psikotropika.

Bab ketiga berisi tentang Metode Penelitian yaitu dari mulai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, yaitu Tinjauan Umum Apotek Jayanti Purwokerto Selatan, Praktik Pembatasan Penjualan Obat Mengandung Narkotika dan Psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan serta Analisis *Maşlahah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap Pelaksanaan Pembatasan Penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.

Bab kelima mengenai Penutup dalam skripsi ini, membahas tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti memiliki, sedangkan menurut terminologis jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk dimiliki atau memberikan kepemilikan. Jual beli juga berarti perpindahan kepemilikan dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Islam mensyariatkan kebolehan jual beli dan dianggap sebagai salah satu bagian dari cara memperoleh kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat kebolehan.

Melalui Al-Qur'an serta Sunnah, islam menganjurkan umatnya untuk mengadakan jual beli, bahkan menyerukan untuk bepergian dalam rangka mencari karunia Allah. Seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan mencari kerja dengan alasan sibuk beribadah atau tawakkal kepada Allah. Seorang muslim juga tidak boleh bergantung dari sedekah orang lain, padahal ia mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya, dan tanggungannya.¹

Dalam tukar menukar barang ketika jual beli, nilai barang yang ditukar harus sama, disertai akad yang mengarah pada kepemilikan hak milik

¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K Media, 2020), hlm 44, www.digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

dengan asas saling ridha sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain telah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila nilai syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syariat.²

2. Dasar Hukum

Dalam Firman Allah SWT manusia dalam memenuhi kebutuhannya diperbolehkan melakukan perniagaan selama tidak melanggar aturan syariat. Dalam surat an-Nisa ayat 29 Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.³

Berdasarkan surat an-Nisa ayat 29 hukum jual beli dalam islam adalah boleh dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah dalam melakukannya. Namun Allah memberikan batasan dalam melakukan jual beli untuk menjaga hak-hak satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terwujudnya sebuah kemaslahatan.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 116, www.etheses.uinsgd.ac.id.

³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma, 2014), hlm. 83.

⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 47.

Penghalalan tersebut oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan arti, yaitu:

1. Pertama, Allah menghalalkan jual beli karena adanya unsur kerelaan dari kedua pihak. Ini adalah maknanya yang paling kuat.
 2. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.
3. Rukun dan Syarat

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian yang memiliki perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Juhur ulama fiqih sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Şigat* (Ijab qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya (orang yang berakad), objeknya (benda), dan ijab qabul. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua pihak yang melakukan jual beli disyaratkan:

- 1) Berakal sehat
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
- 3) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*).
- 4) *Baligh* atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ,tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang tidak bernilai tinggi.

Kedua, tentang objeknya. Objek jual beli adalah benda yang diperjualbelikan. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya dan bukan benda yang dikualifikasi sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan
- 2) Dapat di manfaatkan

- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli
- 5) Mengetahui keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya
- 6) Barang yang diakadkan di tangan atau berada dalam penguasaan penjual

Ketiga, *lafaz* atau *ijab qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* dilakukan untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* yang saling berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Lafalnya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁵

4. Macam-Macam Jual beli

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

- a. *Bai' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai' al-Muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran

⁵ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, hlm. 52, www.digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.

- c. *Bai' al-Ṣarf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).
- d. *Bai' al-Murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al-Musawamah*, adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al-Muwada'ah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai' as-Salam*, adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.

- h. *Bai' al-Istisna'*, hampir sama dengan *bai' as-salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.⁶

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Rasulullah saw. telah melarang beberapa macam jual-beli, yakni yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, yang menjadikan pelakunya memakan harta orang lain dengan cara yang batil; juga yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan di antara umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Diantaranya adalah:

- a. Jual-beli barang yang belum diterima. Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya, sebelum ia menerimanya dari penjual
- b. Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim. Tidak boleh seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli oleh saudaranya sesama Muslim. Contoh: seseorang membeli suatu barang dengan harga 5 ribu rupiah, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, pasti akan saya beli barang itu dari Anda seharga 6 ribu rupiah.”

⁶ Muhammad Yunus dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food” *Jurnal Amwaluna: Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 150, www.cjournal.unisba.ac.id.

- c. Jual beli dengan sistem *najasy*. Tidak boleh seorang Muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi; baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak.
- d. Jual-beli barang haram dan barang najis. Tidak boleh seorang Muslim menjual barang haram dan barang najis serta barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan. Contoh: tidak boleh memperjualbelikan minuman keras, daging babi, bangkai, narkoba, atau anggur kepada seseorang untuk dijadikan minuman keras.
- e. Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan
- f. Jual-beli dua barang dalam satu transaksi. Tidak boleh seorang Muslim melakukan jual-beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.
- g. Jual-beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya; termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan.
- h. Jual-beli dengan sistem *'Aynah*. Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi

barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit.⁷

B. *Maṣlahah*

1. Pengertian

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang bermakna mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan, صلح, يصلح, صلحا* (artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat).

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk *maṣlahah* yaitu:

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat).
- b) Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*.⁸

Al-Gazālī (w. 505 H) mengatakan bahwa makna lanjutan dari *maṣlahah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*) Menurut al-Gazālī, yang dimaksud *maṣlahah*, dalam arti terminologis *syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi,

⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arshad Al-Banjary, 2021), hlm. 47, www.eprints.uniska-bjm.ac.id.

⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, No. 1, 2018, hlm. 64, www.jurnal.stie-aas.ac.id.

keturunan, dan harta kekayaan. Al-Gazālī menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maṣlahah*.

Pengertian *maṣlahah* juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām (w. 660 H). Menurut ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *maṣlahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sementara Najm al-Dīn al-Tūfi (w. 716 H) berpendapat dalam arti ‘*urfi*, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar’i*, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *syar’i*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *maṣlahah* masuk dalam cakupan *maqāṣid al-syarī’ah*.

Konsep *maṣlahah* sebagai inti *maqāṣid al-syarī’ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur’an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maṣlahah*. Konsep *maṣlahah* merupakan wadah bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki rancangan kerja untuk menangani masalah hukum, didasarkan kepada *nass syara’* (al-Qur’an dan Hadis), yang *notabene* mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maṣlahah* memberi legitimasi

bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass syara'*.⁹

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalam surah al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi”.¹⁰

Ayat ini menjelaskan rencana Allah untuk menciptakan umat manusia di muka bumi yang disampaikan kepada para malaikat, sekaligus juga menegaskan tujuan manusia diciptakan sebagai khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk tujuan yang sangat agung yaitu sebagai khalifah yang merupakan *maslahah* atau kemaslahatan yang ingin diraih dibalik rahasia penciptaan umat manusia.

b. Hadits

Salah seorang sahabat melapor kepada Rasulullah tentang Muaz yang ketika menjadi imam shalat begitu lama dan panjang bacaannya sehingga banyak jamaah yang tidak tahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

Apabila salah satu diantara kamu menjadi imam shalat berjamaah hendaklah memperpendek bacaannya, sebab diantara jamaah ada

⁹ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah” *Jurnal Salam: Filsafat dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 314, www.journal.uinjkt.ac.id.

¹⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 6.

yang lemah fisiknya, ada yang sakit, dan ada pula yang tua. Dan apabila salah satu diantara kamu shalat sendirian, silakan memperpanjang bacaan sesukanya (Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah).¹¹

Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa beribadah dengan menyebabkan orang lain mengalami kesulitan dan tersiksa sehingga tiada kemaslahatan dan tidak sejalan dengan tujuan penetapan ibadah itu sendiri. Dengan cara seperti itu bukannya mendapat pahala (kemaslahatan) yang didapat, tetapi *muḍarat* dan *mafsadah* (dosa).

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Al-Juwayni menegaskan bahwa *maṣlahah* yang dapat diterima adalah yang sejalan dengan tujuan syariah yang menurutnya diklasifikasikan menjadi lima kategori:

a. *Maṣlahah* kategori pertama

Pertama adalah *maṣlahah* yang makna atau urgensinya dipahami oleh akal dan hal tersebut merupakan asal. Makna yang dipahami tersebut kembali kepada masalah *ḍarūri* yang harus ada dalam rangka mewujudkan tujuan hidup manusia dan ketertiban umum.

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa *maṣlahah* kategori pertama ini berhubungan dengan kebutuhan *ḍarūri* yang dipandang sejalan dengan tujuan utama dari syari'ah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan keteraturan umum. Kebutuhan *ḍarūri* yang oleh ulama *uṣul fikih* dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyat al-khams*, yaitu:

¹¹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. 167.

menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Dari keterangan diatas terlihat bahwa dalam pandangan al-Juwayni *maṣlaḥah ḍarūri* harus diprioritaskan pemeliharannya daripada melaksanakan ketentuan qiyas. Pelaksanaan penentuan qiyas terhalang apabila menelantarkan kemaslahatan daruri manusia.

b. *Maṣlaḥah* kategori kedua

Kategori kedua adalah *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan umum atau *hajjīyah* tetapi tingkatannya tidak mencapai *ḍarūriyah*. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kategori kedua ini berhubungan dengan pemenuhan dalam kebutuhan umum (*al-hajjat al-‘amah*). Artinya, manusia tidak dapat melakukan tugasnya dengan mudah apabila kebutuhan *hajjīyat* ini tidak diwujudkan. *Maṣlaḥah* kelompok ini terdiri atas berbagai kebolehan untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat meringankan, seperti kebolehan melakukan transaksi pinjam-meminjam atau sewa-menyewa.

c. *Maṣlaḥah* kategori ketiga

Kategori ketiga adalah *maṣlaḥah* yang tidak termasuk kedalam *ḍarūri* ataupun *hajjīyah*, tetapi didalamnya terdapat kebutuhan untuk memperoleh kemuliaan atau meniadakan kehinaan atau kerendahan. Tujuannya adalah untuk terpeliharanya moral dan akhlak yang baik. Umpamanya seperti tuntutan berwudu, namun syara tidak mewajibkannya setiap saat, hanya waktu-waktu tertentu. Dalam rangka mewujudkan *maṣlaḥah* ini, maka diharamkan memakai yang najis di

badan selama tidak ada kebutuhan mendesak. Namun apabila manakala kategori ini berhubungan dengan kebutuhan *ḍarūri*, maka kebutuhan akan kategori ini dikesampingkan dan kebutuhan *ḍarūri* didahulukan.

d. *Maṣlaḥah* kategori keempat

Kategori ini adalah *maṣlaḥah* yang tidak merupakan kebutuhan *hajjīyah* dan *ḍarūriyah*. Tujuannya adalah sama seperti kategori ketiga yaitu untuk anjuran untuk memelihara kemuliaan dan kehoramatan diri, namun pada kategori keempat ini berkaitan dengan masalah masalah yang bersifat pengecualian yang keluar dari ketentuan umum qiyas. Umpamanya ada ketentuan-ketentuan tentang *al-kitabah*, yaitu pembatasan masa perbudakan, adalah untuk merealisasikan pembebasan dirinya, dan hal tersebut dianjurkan baginya.

e. *Maṣlaḥah* kategori kelima

Kategori kelima adalah *maṣlaḥah* yang tidak terdapat padanya makna asal, dan tidak pula terdapat padanya kebutuhan *ḍarūriyah* atau *hajjīyah* atau dorongan untuk memperoleh kemuliaan. *Maṣlaḥah* ini dicontohkan oleh al-Juwayni sebagai ibadah *badaniah*, yaitu ibadah fisik yang tidak terlihat maknanya. Misal perintah bertakbir pada saat memulai salat dan membaca salam saat mengakhirinya. Meskipun makna dari takbir dan salam diketahui namun pengaiktannya dengan pembukaan dan penutupannya dengan shalat tidak dapat dipahami, sehingga qiyas padanya merupakan sesuatu yang tidak mungkin.

Konsep al-Juwayni tentang *maṣlaḥah* dan hubungannya kemudian dikembangkan oleh muridnya al-Gazālī. Selanjutnya *maṣlaḥah* yang pada dasarnya dalam pandangan al-Gazālī kembali pada *maqāṣid syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tujuan yang menempati posisi *ḍarūrat*
- b. Tujuan yang berada pada posisi *hajat*
- c. Tujuan yang menempati posisi kelapangan dan kemudahan.¹²

Menurut pendapat al-Sinqithi dalam kitabnya, *maṣlaḥah* berdasarkan keterhubungannya dengan syariat dibagi menjadi tiga bagian:

a. *Maṣlaḥah Muktabarah*

Kemaslahatan yang diatur dan ditetapkan *syara'*, serta adanya dalil untuk menjaganya, maka *maṣlaḥah* ini hujjah dan tidak ada masalah terkait kebenarannya.

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatan. Seperti seseorang yang mengzihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan pemerdekaan atas budaknya. Tetapi syariat telah membatalkan *maṣlaḥah* tersebut.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

¹² Imam al-Haramain al-Juwayni, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, terj. Nawir Yuslem (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 156, www.repository.uinsu.ac.id.

Menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu kemaslahatan yang tidak diatur ketentuan hukumnya untuk diwujudkan dan tidak ada dalil syara yang menunjukan terhadapnya ketetapan ataupun penolakannya.¹³

4. *Maṣlahah* Sebagai 'Illat Hukum

Konsep yang terkenal dalam kitab *al-Muwwāfaqāt fī Uṣul al-Ahkam* karya Imam al-Syatibi, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣalih al-ibad*) baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau, menjadi *maqāṣid al-syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi *Maṣlahah* sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum islam.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqāṣid Darūriyat*, *Maqāṣid Ḥajjiyat*, dan *Maqāṣid Tahsiniyat*. *Darūriyat*, artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan. *Darūriyat* mencakup lima tujuan, yaitu: menjaga agama (*ḥifz al-din*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-mal*). *Ḥajjiyat*, Maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukḥṣah*

¹³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Magelang: Unimma Press, 2019), hlm. 170, www.academia.edu.

(keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsinīyat*, artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.¹⁴

5. Kehujjahan *Maṣlahah*

a. Menurut Abū Ishaq Asy-Syatibi

Abū Ishaq Asy-Syatibi lahir dari sebuah keluarga Arab di Kota Granada. Syatibi sebagai seorang ahli ushul fiqh memiliki keinginan yang kuat untuk mendalami ilmu tersebut. Karyanya yang terkenal adalah *al-I'tiṣām* dan *al-Muwāfaqqāt*. Dalam kitab *I'tiṣām*, Syatibi menjelaskan mengenai bid'ah dan perbedaannya dengan *maṣlahah mursalah* dan *istihsan*. Sedangkan dalam kitab *al-Muwāfaqqāt* menjelaskan konsep *maṣlahah*, hukum taklifi, dan *maqāṣid al-syari'ah*.¹⁵

Dalam pemikiran *uṣul fiqh* Abū Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqqāt* untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*. *Maqāṣid al-syari'ah* yang secara substansial mengandung kemaslahatan, dapat dilihat dari dua pandangan. Pertama, *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan tuhan) dan kedua *maqāṣid mukallaf* (tujuan nukallaf).

¹⁴ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad" *Jurnal El-Hikam*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 129, www.ejournal.kopertais4.or.id.

¹⁵ Thalhah, "Imam Asy-Syatibi: Biografi dan Pemikirannya" *Jurnal Al-Turas*, Vol. 10, No. 3, 2004, hlm. 264, www.journal.uinjkt.ac.id.

Dilihat dari sudut pandang tujuan Tuhan, *maqāṣid al-syarī'ah* mengandung empat aspek, yaitu:

- 1) Tujuan dari *syar'i* menetapkan syariat
- 2) Penetapan syariat yang harus dipahami
- 3) Penetapan syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan
- 4) Penetapan syariat untuk membawa manusia dibawah lindungan hukum

Adapun dilihat dari tujuan mukallaf ialah agar setiap mukallaf mematuhi empat aspek tujuan syariat tersebut agar tercipta kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi yang bersifat *ḍarūriyat*, *hajjīyat*, dan *tahsiniyat*. Dalam artian peringkat ketiga (*tahsiniyat*) menyempurnakan tingkatan kedua, tingkatan kedua (*hajjīyat*) menyempurnakan tingkatan pertama, peringkat pertama (*ḍarūriyat*) adalah mewujudkan kebutuhan yang sangat penting yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Dalam uraian tersebut, kriteria *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai hujjah menurut Syatibi yaitu:

- 1) *Maṣlahah* itu sejalan dengan tindakan *syara'*

¹⁶ Bahrul Hamdi, "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin at-Tufi) *Jurnal Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No.2, 2017, hlm. 225, www.ejournal.iainbukittinggi.ac.id.

2) *Maṣlahah* yang kriterianya tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya, masalahat itu termasuk dalam kajian qiyas.¹⁷

b. Menurut At-Thūfi

Najmuddin At-Thūfi lahir pada tahun 670 H. Ia merupakan ahli fikih abad ke-8 Hijriyah dan merupakan tokoh besar mazhab hambali. At-Thūfi adalah seorang yang memiliki kecerdasan dalam bidang ijihad, pemikirannya bebas dan tidak takut mengeluarkan pendapat. Beberapa karyanya yaitu: *Mukhtasar al-Ma'alim*, *Mukhtasar al-Raudah*, dan *kitab al-Ta'yyin*. At-Thūfi adalah tokoh yang cukup populer dan kontroversial dalam bidang *maṣlahah*. Karena pada kondisi tertentu *maṣlahah* dapat menggeser posisi nash, baik al-Qur'an atau hadits.¹⁸

At-Thūfi adalah seorang ulama yang terkenal dengan konsep maslahatnya, bagi kalangan peneliti hukum Islam, beliau bergerak sangat progresif dan inovatif, yaitu mempergunakan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum meskipun harus mendahulukannya dari *nash* dan *ijma'* jika terjadi pertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. *Maṣlahah mursalah* menduduki tempat terkuat dalam berhujjah.

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Fordaus, 2002), hlm. 85.

¹⁸ Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran At-Thūfi tentang Masalahah dalam Hukum Islam" *Jurnal Universum*, Vol, 9, No. 2, 2015, hlm. 141, www.jurnalfuda.iainkediri.ac.id.

Al-Thūfi menulis tentang *maṣlaḥah* dalam kitabnya yang berjudul “*Syarh Mukhtashar al-Rauḍah*” dan dalam kitab “*al-Ta’yin Fī Syarhi al-Arba’in*” ketika dia menjelaskan hadits “*lā dharara wa lā dhirāra*”. Dalam pikiran at-Thūfi, arti dari hadits tersebut adalah menghilangkan semua bahaya (*dharar*) dan kerusakan (*fasād*) menurut kaidah *syara’*. Ia mengemukakan bahwa huruf “*lā*” dalam hadits tersebut bermakna nafi dan bersifat umum. Artinya, dengan pemahaman itu maka *madlūl hadits* itu harus didahulukan dari apapun yang selainnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa suatu nash dapat ditakhsis dalam rangka menghilangkan madharat dan mencapai maslahat.

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dan *nash* yang *qat’i* sekalipun atau *ijma’*, maka seorang ulama harus mendahulukan *madlūl hadits* tersebut yaitu *maṣlaḥah* atau *daf’u ad-dharar*. Maka *maṣlaḥah* dapat mentakhsis atau mentabyin pengertian yang terdapat dalam al-Quran, hadits, maupun *ijma’*.

Dalam pemikiran *maṣlaḥah* ini at-Thūfi mendasarkan diri atas empat proposi utama:

- 1) Akal memiliki kemampuan dalam menentukan sebuah *maṣlaḥah* atau *mafsadat*, sehingga dapat menentukannya secara mandiri tanpa diperlukan *nash* ataupun *ijma’*.
- 2) *Maṣlaḥah* adalah alasan hukum yang mandiri dalam merumuskan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya.

- 3) Ruang lingkup *maṣlaḥah* adalah masalah yang berkaitan dibidang *muāmalah* duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah.
- 4) *Maṣlaḥah* merupakan dalil *syara'* yang paling kuat yang dapat melampaui *nash* maupun *ijma'*.

Keempat hal tersebut merupakan dasar essensial yang melandasi teori *at-Thūfi* tentang *maṣlaḥah*. Menurut *at-Thūfi*, mutlak bahwa *maṣlaḥah* merupakan dalil *syara'* yang paling kuat. *Maṣlaḥah* bukan merupakan dalil untuk mengistinbatkan hukum semata ketika tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'*, melainkan juga harus didahulukan atas *nash* dan *ijma'* ketika terjadi pertentangan antara keduanya yaitu dengan cara *takhsis* atau *bayān*. Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bukan meninggalkan *nash* semata. Menurutny, *maṣlaḥah* bersumber dari sabda Nabi “*Lā ḍarara wa lā ḍirāra'*”. Hal ini yang menjadikan landasan kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari sebuah kemafsadatan. Itu sebabnya mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.¹⁹

c. Menurut Imam al-Gazālī

Imam al-Gazālī adalah tokoh ulama yang memiliki pengetahuan luas serta pemikir besar sejarah dan filsafat islam. Dalam ilmu fiqih beliau bermazhab syafi'i. Corak pemikirannya berakar pada akidah

¹⁹ Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)” *Jurnal Et Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 56, www.eco-entreprenur.trunojoyo.ac.id.

karena metode berpikirnya dibidang hukum islam mengkristal dalam kitab ushul fikih *al-mustaṣfa*. Bahwa hukum agama ini harus didasarkan atas wahyu bukan akal. Landasan pemikirannya terhadap konsep *maṣlaḥah* lebih komplit dibandingkan pemikir sebelumnya.²⁰

Kajian Imam al-Gazālī tentang *maṣlaḥah* merupakan yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama *uṣul* yang lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* menurut Imam al-Gazālī adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maṣlaḥah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan dari tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, maka upaya menolak dan menghindarkan *mafsadat* disebut *maṣlaḥah*.

Menurut Imam al-Gazālī hanya *maṣlaḥah mursalah* saja yang tidak didukung oleh bukti tekstual atau nash saja yang diterima dan memiliki tiga kualitas yaitu *ḍarurīyah*, *qathiyyah* dan *kulliyah*. Imam al-Gazālī menjelaskan hal ini dengan memberikan contoh bahwa jika sebagian orang kafir melindungi dirinya dengan kelompok tawanan muslim padahal menyerang pertahanan orang kafir berarti membunuh kaum muslimin yang tidak bersalah. Jika serangan dari pihak muslimin tidak dilakukan, maka orang kafir akan menaklukkan wilayah Islam. Dalam

²⁰ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali" *Jurnal Diktum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 120, www.ejurnal.iainpare.ac.id.

kondisi tersebut diperbolehkan mengajukan argumentasi bahwa walaupun kaum muslimin tidak menyerang, maka kehidupan tawanan muslimin itupun tidak aman karenanya lebih penting mengamankan seluruh masyarakat muslim daripada mengamankan sebagian saja. Pemikiran seperti ini dapat diterima karena dilandaskan pada tiga kategori di atas, yakni kondisi darurat karena mengandung langkah untuk melindungi salah satu dari prinsip tersebut yakni memelihara kehidupan dan hal itu dapat menjamin kehidupan kaum muslimin. Permasalahan ini bersifat universal sebab mempertimbangkan seluruh masyarakat bukan sebagian masyarakat.

Bagi Imam al-Gazālī, *maṣlaḥah* bukan salah satu dari empat landasan (al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *maṣlaḥah* hanya tambahan bagi keempat landasan tersebut di mana Imam al-Gazālī berpendapat bahwa *maṣlaḥah* bukan salah satu landasan yang dapat dipercaya dan *maṣlaḥah* tidak dibahas (*al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*) dalam bagian yang membahas metode penafsiran dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung. Sekalipun *maṣlaḥah* tidak menjadi landasan bagi Imam al-Gazālī, namun referensi mengenai *maṣlaḥah* tetap dikemukakan oleh beliau pada bagian hukum dalam *al-Mustaṣfa*. Imam al-Gazālī juga memberikan acuan terhadap *maṣlaḥah* dalam bagian yang membicarakan tentang metode-metode pemikiran.

Bagi Imam al-Gazālī, metode istinbath yang valid hanya dua yaitu *al-sabr wa al-taqsim* (observasi dan klasifikasi; metode penyingkiran) dan *munasabah* (penggabungan). Dalam kaitan dengan *munasabah* inilah *maṣlahah* menjadi elemen gabungan utama dengan syara' sering kali dibahas oleh Imam al-Gazālī dan *munasib* didefinisikan sebagai sesuatu yang serupa dengan *masalih*, tetapi *munasabah* dan *maṣlahah* tidak identik. Meskipun Imam al-Gazālī menganalisa *munasib* juga dalam persyaratan efektifitas dan validitas dalam cara yang sama sebagaimana yang dilakukan terhadap *maṣlahah* tetapi keterangan-keterangan rincinya berbeda.²¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa *maṣlahah* menurut Imam al-Gazālī dapat dijadikan hujjah atau dalil dengan ketentuan:

- 1) *Maṣlahah* itu sesuai dengan tindakan *syara'*
- 2) Tidak berlawanan dengan *nash*
- 3) Menempati level *ḍarūriyat*, atau *hajjīyat* yang setingkat dengan *ḍarūriyat*
- 4) Berstatus *qat'i* atau *zhanni* yang mendekati *qat'i*
- 5) Pada kasus tertentu diperlukan persyaratan *qat'iyat*, *ḍarūriyat*, dan *kulliyat*. Seperti kasus tawanan muslim yang dijadikan perisai oleh musuh yang sejenis.²²

d. Menurut Muhammad Sāid Ramaḍan al-Būthi

²¹ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali" *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 123, www.ejurnal.iaipare.ac.id.

²² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 183.

Muhammad Sāid Ramaḍan al-Būthi lahir di wilayah Turki pada tahun 1347 H. Beliau aktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin keilmuan dan problematika keislaman hukum islam. Karya al-Būthi yang berkaitan dengan konsep kemaslahatan adalah kitab *Ḍawabith al-Maṣlahah* yang secara garis besar membahas hubungan syariat islam dengan *maṣlahah* dan lima batasan *maqāṣid al-syarī'ah*.²³

Al-Būthi berpendapat bahwa *maṣlahah* seperti kata manfaat baik makna ataupun *wazn* nya, maka hal apapun yang ada manfaatnya disebut dengan manfaat. Sedangkan menurut terminologinya adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam kualifikasi pemeliharaan tersebut.

Al-Būthi mengatakan *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang disebut dengan *Ḍawabith al-Maṣlahah*. Kelima kriteria tersebut adalah haruslah:

- 1) Masuk dalam ruang lingkup *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima

²³ Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut al-Buthi" *Jurnal de Jure: Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 88, www.ejournal.uin-malang.ac.id.

Dalil dari lima perkara ini adalah *Istriqra'* yaitu seluruh hukum syariat Islam ini disyariatkan dalam rangka menjaga lima *maqāṣid al-syarī'ah* ini.

2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Maksudnya adalah *maṣlaḥah* tersebut tidak boleh didahulukan atas pemahaman *nash* atau *zhahir* dari sebuah ayat. Menurut al-Būthi, banyak pemikir Muslim maupun orientalis yang tidak memperhatikan perintah ini sehingga mereka tak jarang mendahulukan *maṣlaḥah* dari pada *nash* Al-qur'an. Dalil utama mereka adalah ijtihad sahabat Umar bin Khatab dalam beberapa kasus yang mengisyaratkan bahwa beliau mendahulukan *maṣlaḥah* atas *nash* Al-qur'an

3) Tidak bertentangan dengan as-sunnah

Maksud sunnah oleh al-Būthi adalah segala hadis (sabda, perbuatan atau ketetapan) yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir atau ahad.

4) Tidak bertentangan dengan qiyas

al-Būthi menjelaskan bahwa hubungan antara maslaḥah dengan qiyas adalah umum-khusus-muthlaq. Setiap qiyas pasti mengandung *maṣlaḥah*, namun tidak semua *maṣlaḥah* adalah qiyas. Masih menurut al-Būthi, *maṣlaḥah* dan qiyas memiliki tingkatan yang sama, sehingga jika keduanya saling bertentangan, bisa dipastikan salah satunya gugur dan batal.

- 5) Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih penting, atau sama derajat dengannya.²⁴

e. Menurut Jumhur Ulama

Sedangkan menurut jumhur ulama *Uşul Fiqh* (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah) menegaskan bahwa *maşlahah* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum, apabila memenuhi tiga syarat dapat dijadikan hujjah atau dalil dengan beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) *Maşlahah* tersebut haruslah *maşlahah* yang *haqiqi* bukan berdasarkan pada prasangka yang nyata. Artinya memelihara hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum bukan khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak ada pertentangan dengan yang terdapat dalam *nash* baik secara dzahir ataupun bathin.²⁵

C. *Darūrat*

1. Pengertian

Kemunculan hukum-hukum Islam itu, hakikatnya bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia dan memelihara kepentingannya, baik yang

²⁴ Ahmad Fauzi, "Al-Maşlahah Al-Syar'iyah sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab *Dawabith al-Maşlahah* Syeh Said Ramadan Buti)" *Jurnal Tribakti*, Jurnal Tribakti, Jurnal Tribakti, Vol. 27, No. 2, 2016, hlm. 316, www.ejournal.iai.tribakti.ac.id.

²⁵ Isnaini, "Maşlahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Istinbath" *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm. 211, www.journal.alhikmahjkt.ac.id.

bersifat khusus maupun umum. Syariat-syariat langit menentukan ada lima kebutuhan yang berisikan: menjaga kehidupan manusia dengan mengharamkan membunuhnya, menjaga kehormatannya, menjaga akalanya, menjaga hartanya, dan menjaga agamanya. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al Salam, bahwa tujuan dari syariah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Darūrat dalam pengertian bahasa berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Definisi *darūrat* dalam pengertian syari`at menurut para ulama ahli fikih maknanya hampir sama. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut sebagian ulama dari Madzhab Maliki, “*Darūrat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan*”
- b. Menurut As-Suyuthi, “*darūrat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa*”.²⁶
- c. Abu Bakar al-Jasas, “Makna *darūrat* disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan”
- d. Menurut al-Dardiri, “*darūrat* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat”

²⁶ Moh. Badrudin, “Hukum Berobat dalam Pandangan Islam” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 8, No. 2. 2020, hlm. 12, www.journal.stit-insida.ac.id.

e. *Darūrat* ialah posisi seseorang pada suatu batas jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan. Dengan demikian, *darūrat* adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka/binasa, atau badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena *muḍarat*.²⁷

Para ulama memberikan kriteria seseorang yang dapat dimasukkan ke dalam keadaan *darūrat*, yaitu:

- a. Keadaan *darūrat* itu benar-benar terjadi, misalnya diduga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada.
- b. Benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau untuk meninggalkan yang diperintahkan agama
- c. Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya.
- d. Tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain, tidak memudharatkan orang lain, dan tidak menyangkut masalah akidah
- e. Hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut

²⁷ Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan yang dilarang”, hlm. 29, www.journal.unismuh.ac.id.

- f. Jika *ḍarūrat* berkaitan dengan penyakit, maka harus ada penjelasan dari dokter yang dapat dipercaya, baik agama maupun ilmunya di bidang itu, bahwa satu-satunya obat adalah yang diharamkan.²⁸

2. Dalil yang Membolehkan Sesuatu yang Dilarang Saat *Ḍarūrat*

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁹

Meskipun al-Qur'an mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak, namun ada batasan yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam QS al Baqarah/2: 173 yang menyatakan dengan "tidak menginginkannya dan melampaui". Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam kondisi darurat, si pelaku tidak mempunyai tujuan untuk melakukan larangan dan melampaui batas, sehingga dia tidak melakukannya ketika mampu menahan diri.

3. Batasan-Batasan *Ḍarūrat*

Batasan *ḍarūrat* yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam catatan kitab al-Muqni', sesungguhnya *ḍarūrat* itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Demikian

²⁸ Moh. Badrudin, "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam", hlm. 13, www.journal.stit-insida.ac.id.

²⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 26.

menurut pendapat yang shahih. Pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, disebut dalam keadaan *ḍarūrat* kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan *ḍarūrat*.

Menurut Imam Suyuti, “*Ḍarūrat* ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggota tubuhnya bisa celaka”. Sedang menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat atau batasan-batasan *ḍarūrat* itu, adalah:

1. Hendaknya *ḍarūrat* itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar’i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi ‘*uzur* yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.
5. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.

6. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.³⁰

4. Kaidah-Kaidah *Darūrat*

Maksud umum dari hukum *syara'* adalah tercapainya kemaslahatan manusia, dengan membawa manfaat bagi manusia dan menghilangkan mudarat bagi manusia. Kemaslahatan manusia berbolak balik di antara *darūriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Dibangun atas kaidah ini, prinsip-prinsip syariat secara khusus pada dua urusan:

- a. دفع الضرر (menolak kerusakan)
- b. رفع الحرج (menghilangkan kesulitan)

Pertama, دفع الضرر. Kaidah dari prinsip menolak mudarat pada hakikatnya adalah dari hadis Nabi saw. yang sahih yaitu, لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain). Dan yang termasuk kaidah furu' dari kaidah tersebut adalah:

الضرر يدفع بقدر المكان

Mudarat itu ditolak sebelum terjadi dengan segala cara yang memungkinkan.

الضرر لا يزال بمثله

Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang sama

الضرر الشد يزال بالضرر الخف

³⁰ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan yang dilarang", hlm. 33, www.journal.unismuh.ac.id.

Muḍarat yang berat dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

Kemudharatan yang khusus dibawa untuk menolak kemudharatan yang umum

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

Menolak *muḍarat* itu lebih utama daripada mendatangkan kemanfaatan

الضرورات تبيح المحظورات

Dalam keadaan gawat darurat, diperbolehkan melakukan perkara diharamkan

الضرورات تقدر بقدرها

Keadaan *ḍarūrat* itu ditentukan dengan kadarnya

الضطرار لا يبطل حق الغير

Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain

Kedua, sedangkan yang termasuk *qa'idah furu'* رفع الحرج (menghilangkan kesulitan) adalah:

المشقة تجلب التيسر

Kesulitan membawa pada keringanan

الحرج مرفوع شرعا

Kesulitan itu dihilangkan secara syariat

الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة

Hajat itu dapat menduduki tempat mudarat baik keadaannya umum atau khusus.³¹

D. *Rukhsah*

1. Pengertian

³¹ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan yang dilarang", hlm. 34, www.journal.unismuh.ac.id.

Dalam fikih Islam istilah *rukhsah* diartikan sebagai keringanan, keluasan, atau kelonggaran. Setiap mukallaf dapat memperoleh keringanan dalam hal pelaksanaan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tentu saja *rukhsah* ini tidak begitu saja diberikan kecuali jika masuk dalam keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Ilmu ushul fikih menyebutkan *rukhsah* bisa membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum sebuah hukum asal karena adanya kesulitan (*al-masyaqqah*) seperti bolehnya berbuka puasa bagi yang sakit atau keterpaksaan (*ad-darūrat*).

Kata *rukhsah* (رخصة) jika di dhommahkan *kha*'nya berarti sesuatu yang lembut, halus. Jika disukunkan *kha*'nya bermakna arti murah, mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) yaitu *rakhasa* (رَخَّصَ) yang bermakna telah menurunkan atau telah mengurangi. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai "raakhis" (راخيس), Jika huruf *kha*' dibaca *fathah* (menjadi *Rukhashah*) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan *rukhsah*, seperti yang disebutkan oleh Amidi, namun kata ini jika digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama, misalnya ungkapan "*Rakhusa as-Si'ru*" maka berarti harga yang ringan, murah.

Imam Al-Gazāli mengatakan *rukhsah* sebagai "sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukannya karena *uzur* atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan". sedangkan Imam Syatibi mendefinisikan bahwa sesuatu yang disyariatkan karena udzur yang

sulit, sebagai pengecualian dari hukum yang bersifat umum (perbuatan yang dilarang pada asalnya) dengan hanya mencukupkan pada saat dibutuhkannya.³²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *rukhsah* merupakan ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara *kulli* atau dalam istilah ushul disebut dengan *azimah*. *Rukhsah* lebih kepada adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum.³³

2. Dasar Hukum

Hikmah dari adanya *rukhsah* ini adalah sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya terutama ketika sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan *'azimah* tersebut. *Rukhsah* Ini juga membuktikan bahwa islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan pelaksanaan syariat agama. Sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³⁴

3. *Uzur* dan Sebab-Sebab *Rukhsah*

Yang dimaksud perkataan *uzur* dalam kaitan sebab dari bolehnya *rukhsah* adalah karena sebagaimana berikut:

³² Vivi Kurniawati, *Rukhsah dalam Tinjauan Syariah* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6, www.repo.iainbatusangkar.ac.id.

³³ Sulastris Caniago, “*'Azimah dan Rukhsah Suatu Kajian dalam Hukum Islam*” *Jurnal Juris*, Vol. 13, No. 2, 2014, hlm. 116, www.medianeliti.com.

³⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 28.

- a. Ditemuinya *masyaqqah* (kesulitan)
- b. Adanya *hajat* (keperluan)
- c. *Darūrat*

Rukhṣah atau keringanan tidaklah terjadi begitu saja, ia memiliki sebab-sebab adanya pelaksanaan *rukḥṣah* tersebut, diantaranya adalah:

- a. Bepergian, seseorang yang sedang dalam keadaan safar (perjalanan) diberikan keringanan untuk mengqasar (memendekkan shalat yang empat menjadi dua rakaaat) dan menjamak (mengumpulkan) shalat, mengusap khuf dan tidak berpuasa selama masa safarnya.
- b. Sakit, ketika seseorang sakit dibolehkan baginya menjamak shalat, bertayamum dan shalat dengan duduk atau berbaring.
- c. Lupa, seseorang dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa maka ia tidak batal jika makan atau minum karena terlupa. Begitupun orang yang terlupa belum menunaikan shalat tidak dihukum berdosa, walaupun ia harus segera melaksanakannya ketika ia ingat belum melakukan shalat tersebut.
- d. Kebodohan, seseorang yang karena ketidaktahuannya melakukan suatu perbuatan maka mendapatkan keringanan untuk perbuatannya tersebut. Misalnya seseorang yang tidak paham bahwa buang angin itu membatalkan shalat dan wudhunya, namun ia tetap melanjutkan shalatnya tersebut. Maka shalat dan wudhunya tersebut dimaafkan karena kebodohannya.

- e. Kesulitan, setiap hal yang menyulitkan dalam Islam maka hal tersebut dimaafkan, misalnya seseorang memiliki penyakit yang selalu mengeluarkan air seni, padahal wajib baginya untuk shalat dalam keadaan suci, maka boleh baginya untuk tetap melaksanakan shalat walaupun keadaannya demikian.
- f. Paksaan, seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri maka ia tidaklah dapat dihukumi dengan perbuatannya tersebut, misalnya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa untuk meminum *khamr* dan bentuk paksaan lainnya maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak cenderung dan suka dengan perbuatan tersebut.
- g. Kurang akal, kekurangan akal yang ada pada anak kecil, orang gila atau seseorang yang mabuk dan lupa ingatan. Maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut. Selain itu ia juga terbebas dari segala kewajiban seperti shalat, jihad, puasa, haji dan lain sebagainya.³⁵

4. Pembagian *Rukhṣah*

Sementara jika ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, maka *rukḥṣah* dibagi menjadi lima sebagai berikut:

- a. Wajib, seperti memakan bangkai ketika keadaan darurat, dan berbuka puasa bagi orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri

³⁵ Vivi Kurniawati, *Rukḥṣah dalam Tinjauan Syariah*, hlm. 10, www.repo.iainbatusangkar.ac.id.

- b. Sunnah, seperti meringkas shalat ketika perjalanan, dan melihat kepada wanita pinangan
- c. Mubah, seperti melaksanakan akad salam
- d. Lebih baik ditinggalkan, seperti berbuka bagi musafir yang sebenarnya ia mampu untuk berpuasa
- e. Makruh dikerjakan, seperti meringkas shalat yang mana jarak perjalanan kurang dari yang ditentukan.³⁶

Jika ditinjau dari bentuk keringanan *rukhsah*, maka *rukhsah* dibagi sebagai berikut:

- a. Menggugurkan (*Takhfif isqat*), seperti pengguguran kewajiban shalat jum'at kepada orang yang sakit kronis
- b. Mengurangkan (*Takhfif tanqis*), seperti qasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika safar
- c. Menggantikan (*Takhfif ibdal*), seperti mengganti wudlu dengan tayammum ketika tidak ada air
- d. Mendahulukan (*Takhfif taqdim*), seperti shalat jama' taqdim
- e. Mengakhirkan (*Takhfif takhir*), seperti shalat jama' takhir
- f. Meringankan (*Takhfif tarkhis*), seperti dibolehkan minum arak ketika tercekik atau apabila tidak ada minuman lain di sekelilingnya
- g. Mengubah (*Takhfif tagyir*), seperti perubahan perbuatan shalat menjadi lebih ringan ketika terjadi peperangan.³⁷

³⁶ Zulfahmi, "Konsep Rukhsah sebagai Perwujudan Islam Akomodatif: Kajian Kaidah Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 155, www.medianeliti.com.

³⁷ Vivi Kurniawati, *Rukhsah dalam Tinjauan Syariah*, hlm. 26, www.repo.iainbatusangkar.ac.id.

E. Narkotika dan Psikotropika

1. Pengertian

Narkotika adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jenis-jenis zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan/atau psikologis pada penggunaannya. Narkotika umumnya digunakan untuk tujuan rekreasional atau penggunaan yang tidak sah, meskipun dalam beberapa kasus tertentu, mereka juga dapat digunakan untuk penggunaan medis dengan pengawasan dan resep dokter yang ketat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan, pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁸

Narkotika termasuk dalam kategori zat-zat psikoaktif yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat. Mereka dapat mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, dan perilaku seseorang. Beberapa contoh narkotika yang umum dikenal meliputi *heroin*, *kokain*, *amfetamin*, *metamfetamin*, *ekstasi (MDMA)*, *ganja (mariyuana)*, dan obat-obatan *opioid* seperti *morfin*, *oksikodon*, dan *codein*.

Sedangkan Psikotropika adalah kelompok zat atau obat-obatan yang memiliki efek psikotropik, yaitu mampu mempengaruhi sistem saraf pusat

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, dan perilaku seseorang. Psikotropika umumnya digunakan untuk tujuan rekreasi (membuat suasana hati gembira), medis, atau penyalahgunaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³⁹

Beberapa contoh psikotropika termasuk narkotika, seperti *kokain*, *heroin*, dan *morfin*, yang memiliki efek penenang atau penghilang rasa sakit. Selain itu, ada juga stimulan seperti *amfetamin* dan *metamfetamin*, yang merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan energi dan kejagaan. Psikotropika juga meliputi obat-obatan penenang, seperti *benzodiazepin*, yang digunakan untuk mengatasi kecemasan dan gangguan tidur.

Kedua zat tersebut biasa ditemukan dalam dunia kesehatan untuk kebutuhan medis yang digunakan sebagai anastesi dan analgetik.

2. Golongan

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I: Merupakan narkotika yang paling berbahaya.

Karena daya adiktifnya lebih tinggi dibanding yang lain. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah *Ganja*, *heroin*, *kokain*, *morfin*, dan *opium*.

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- b. Narkotika Golongan II: Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Benzetidin, petidin dan betametadol
- c. Narkotika Golongan III: Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang ringan dan bermanfaat untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Psikotropika dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Psikotropika Golongan I: yaitu psikotropika dengan daya adiktif yang paling kuat, belum diketahui manfaat untuk mengobati dan sedang diteliti manfaatnya. Contohnya: LSD, MDMA, STP, dan Ekstasi.
- b. Psikotropika Golongan II: Merupakan psikotropika dengan daya adiktif kuat dan juga berguna untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya adalah: Metamfetamin, amfetamin, dan mekualon.
- c. Psikotropika Golongan III: Merupakan psikotropika dengan daya adiktif sedang dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Lumiball, Fleenitrazepam, dan buprenorsina
- d. Psikotropika Golongan IV: Merupakan psikotropika yang mempunyai daya adiktif ringan dan juga bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah: Nitrazepam (BK, modadon, dumolid) dan diazepam.⁴⁰

3. Penggolongan Obat Berdasarkan Penggolongannya di Masyarakat

⁴⁰ Humas BNN, "Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif" www.temanggungkab.bnn.go.id diakses pada 25 Januari 2023 Pukul 20.22 WIB.

a. Obat Narkotika

Penggunaan obat Narkotika diawasi dengan aturan yang ketat dan obat jenis ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter yang asli (bukan copy resep).

b. Obat keras dan Psikotropika

Obat keras dan psikotropika adalah jenis obat yang hanya dapat dibeli dengan resep yang diberikan oleh dokter.

c. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk kedalam obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas, tanpa adanya resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya CTM (klorfeniramin Maleat).

d. Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dijualbelikan secara bebas dipasaran tanpa disertai resep dokter. Obat bebas ini bisa ditemukan di warung kelontongan, apotek, bahkan supermarket. Pemakaian obat jenis ini biasanya hanya sesuai kebutuhan saja, namun tetap saja penggunaannya dan pengedaran obat bebas harus diawasi, contohnya : paracetamol.

e. Obat wajib apotek

Obat wajib apotek adalah obat dengan jenis keras yang biasanya diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien. Meskipun obat ini bisa diberikan oleh pengelola apotek tetapi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yakni : wajib mencatat data diri dan penyakit dari pasien, wajib mematuhi peraturan mengenai jenis dan jumlah pemberian obat kepada pasien, dan wajib memberikan informasi mengenai obat secara benar detail. Contohnya : Cetirizine.⁴¹

4. Manfaat Narkotika dan Psikotropika

Narkotika adalah obat bius atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, kesehatan, dan juga pengembangan ilmiah. Diantara manfaatnya bidang kesehatan antara lain:

- a. Mengurangi rasa sakit
- b. Obat batuk
- c. Perasaan euphoria sehingga rasa sakitnya berkurang.⁴²

Secara medis dan hukum, obat-obatan psikotropika hanya boleh digunakan sesuai resep dan pengawasan dokter ahli. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi atau penyakit tertentu, seperti:

⁴¹ Evina Yolinzatira, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika (Studi Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung)” *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm 35, www.repository.radenintan.ac.id.

⁴² Rabiatul Adwiah, “Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam” *Skripsi*, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017), hlm. 36, www.repository.uin-alauddin.ac.id.

- a. Gangguan mental atau psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, skizofrenia, dan bipolar
 - b. Penyakit Parkinson
 - c. Gangguan tidur misalnya insomnia
 - d. Sindrom kelelahan kronis.⁴³
5. Pembatasan Obat Narkotika dan Psikotropika

Obat narkotika dan psikotropika tidak dapat dijual secara bebas, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi bahwa obat tersebut dapat diberikan kepada pasien dengan adanya resep dokter.

Pembatasan tersebut bertujuan untuk:

- a. Melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam penyalahgunaan yang menyebabkan dampak negatif
- b. Membatasi akses dan memastikan obat-obatan tersebut terdistribusi secara resmi
- c. Perlindungan terhadap ketergantungan obat-obatan
- d. Pembatasan penjualan di apotek juga dapat meningkatkan keamanan publik. Dengan mengatur penjualan obat-obatan yang berpotensi berbahaya, pemerintah dapat mengurangi risiko terhadap kejahatan terkait obat

⁴³ Sienny Agustin, "Ini Fakta Psikotropika dalam Dunia Medis" www.alodokter.com diakses pada 6 April 2023 pukul 11.59 WIB.

e. Pembatasan penjualan di apotek terhadap obat tersebut juga memperkuat peran apoteker sebagai penyedia layanan kesehatan yang bertanggungjawab

6. Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dalam Undang-Undang

Dalam konteks kebijakan narkotika, Indonesia memiliki pola kriminalisasi yang sangat kuat sehingga menimbulkan masalah yang serius. Oleh karena itu, penting mendorong alternatif kebijakan narkotika Indonesia yang non kriminal dan menempatkan kembali ke dalam wacana kesehatan yang membutuhkan kebijakan. Pada undang-undang narkotika pasal 7 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Undang-Undang narkotika juga melarang narkotika golongan I (ganja) untuk pelayanan kesehatan.

Data yang dikeluarkan oleh International Narcotics Control Board (INCB) Indonesia adalah negara dengan penggunaan narkotika golongan I sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2017-2019 Indonesia menempati peringkat 134 dari total 178 negara sebagai penggunaan narkotika berlisensi dan dilaporkan secara legal, dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kelompok Asia dan Afrika lainnya. Negara tidak menolak namun membatasi akses penggunaan obat narkotika.⁴⁴

⁴⁴ Yusup Hadiyanto dkk, “Legal Reconstructions of Narcotics Abuser Based on the Value of Benefit” *Scholars International Journal Of Law, Crime, and Justice*, 2022, hlm. 480, www.saudijournals.com.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga melarang penggunaan psikotropika tanpa izin tidak untuk kepentingan kesehatan dan dijadikan sebagai salah satu objek bisnis.⁴⁵ Jika dilihat maka penggunaan obat tersebut terbatas hanya untuk kebutuhan medis saja. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menjelaskan bahwa obat jenis narkotika dan psikotropika dapat diberikan kepada pasien dengan resep dokter.⁴⁶

7. Pandangan Islam tentang Narkotika dan Psikotropika

Menurut pandangan Imam Adz-Dzabi setiap benda yang dapat menghilangkan kesadaran atau akal pikiran (jika dimasukkan ke dalam badan), baik berupa benda padat, cair, minuman atau makanan dan telah di haramkan Allah sampai hari kiamat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90).⁴⁷

Allah Maha Bijaksana, setiap ketentuan hukum syariatnya bertujuan untuk mewujudkan lima hal pokok yang disebut “*ḍarūriyat al khams*”, yang berarti memelihara ad-din (agama), jiwa, akal, harta dan kehormatan diri

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁴⁷ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 123.

dari sesuatu yang dapat merusak tubuh. Oleh karena itu yang diharamkan dalam Islam, menghalangi orang ibadah, membunuh jiwa tanpa dosa, minum arak, mencuri dan berzinah. Sebab itu, semenjak umat Islam ganja pada akhir abad ke-6 hijriyah pada waktu itu dibawa oleh pasukan Tatar di bawah pimpinan jengis khan para ulama Islam telah mengharamkannya. Karena pengguna ganja tidak akan shalat ketika berada dalam pengaruh obat, sehingga begitu berani membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak memberi uang untuk membeli ganja, selain itu juga dapat mengalami kerusakan system pencernaan, syaraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit dan gigi yang berarti dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat.⁴⁸

Ijma' para ulama yang dikutip oleh Al-Qarafi (wafat Tahun:684.H), ia berkata, para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama "*Hasyis*" (Ganja) yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq. Akan tetapi, diperbolehkan menggunakan obat bius untuk kepentingan medis, seperti bius lokal atau total dalam melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kategori kondisi darurat.

8. Pandangan Islam tentang Pengobatan

⁴⁸ Muhammad Reynanda RM, "Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) *Skripsi*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2019), hlm. 55, www.dspace.uui.ac.id.

Obat adalah bahan atau zat yang digunakan untuk mencegah, mengobati, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa hukum berobat asalnya adalah mubah.⁴⁹

Dalam beberapa kondisi, hukumnya menjadi:

- a. Wajib, jika dalam kondisi:
 - 1) Diduga penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian
 - 2) Penderita mampu berobat dan diduga kuat dapat sembuh
 - 3) Penyakit tersebut menular
 - 4) Penyakit tersebut menyebabkan kelumpuhan, semakin memburuk, dan mengakibatkan mudharat yang lebih besar lagi
- b. Mustahab, apabila penyakit menyebabkan lemahnya badan namun tidak sampai mematikan dan membahayakan
- c. Mubah, apabila penyakit tergolong ringan dan tidak membuat badan lemah
- d. Makruh, apabila dalam kondisi:
 - 1) Penyakit sulit disembuhkan, obat tidak berpengaruh, diutamakan tidak berobat karena akan membuang harta
 - 2) Seorang penderita bersabar dengan penyakit yang diderita berharap pahala dan berbalas surga
 - 3) Penderita rusak dan selalu zhalim dan diharapkan menjadi sadar dengan penyakit yang di derita

⁴⁹ Moh. Badrudin, "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam", hlm. 2, www.journal.stit-inisda.ac.id.

- 4) Penderita jatuh kepada perbuatan maksiat dan dengan kesabarannya ia berharap Allah untuk mengampuninya. Namun apabila penyakitnya menyebabkan kematian maka wajib hukumnya berobat
- e. Haram, apabila berobat dengan sesuatu yang diharamkan dalam islam. Namun jika dalam keadaan darurat maka islam memberika kelonggaran jika:

- 1) Jika dibiarkan semakin memburuk
- 2) Diduga barang haram ini dapat mengilangkan penyakitnya
- 3) Tidak dijumpai obat lain kecuali benda yang haram ini.⁵⁰

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Terdapat fatwa diantaranya:

- a. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *al-Darūriyat al-Khams*.
- b. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- c. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.

⁵⁰ Moh. Badrudin, "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam", hlm. 5, www.journal.stit-insida.ac.id.

e. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
- 2) Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
- 3) Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa
- 4) tidak ada obat yang halal.

f. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.⁵¹

⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan pada kehidupan yang sesungguhnya.¹ Tujuannya adalah untuk mencari latar belakang keadaan yang terjadi di masyarakat secara langsung. Adapun jenis penelitian ini, peneliti gunakan untuk mendapatkan riset yang mengarah ke realita yang dialami terkait pelaksanaan pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika sesuai yang terdapat di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.

Penelitian yang dilakukan peneliti diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertitik dari pola pikir induktif, yang dilandaskan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa makna yang terkandung di balik tingkah laku yang tidak bisa diukur dengan angka.² Pada pendekatan ini, peneliti merancang sebuah gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan

¹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 37, www.idr.uin-antasari.ac.id.

² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 48.

informan, serta melakukan riset pada situasi yang alami.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 64, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh informasi penelitian atau dengan kata lain diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Penelitian ini meneliti sebagian sampel dalam sebuah populasi, teknik *sampling* yang digunakan untuk menarik sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan menentukan kriteria khusus terhadap subjek penelitian yang akan diteliti terutama orang yang ahli atau berpengalaman pada peristiwa tertentu.⁴ Pada riset ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak Apoteker Apotek Jayanti Purwokerto Selatan. Berikut ini subjek dari penelitian ini yaitu:

1. Yulia Tianingrum, S.Farm., Apt. sebagai pengelola Apotek Jayanti
2. Dra. Aris Widi Astuti, MMR, Apt. sebagai pemilik Apotek Jayanti

Objek penelitian atau disebut juga variabel penelitian adalah sesuatu yang

³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19, www.eprints.upnvyk.ac.id.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 61, www.idr.uin-antasari.ac.id.

menjadi perhatian peneliti.⁵ Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah analisis *masalah* dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap pelaksanaan pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data penelitian diperoleh.⁶ Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber utamanya di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁷ Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang didapatkan dari pihak apoteker Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada.⁸ Dengan kata lain, data atau informasi tersebut didapatkan dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari beberapa jurnal, buku, dokumen lainnya maupun karya ilmiah yang berkorelasi

⁵ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 55, www.digilib.uin-suka.ac.id.

⁶ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 57, www.digilib.uin-suka.ac.id

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 61, www.idr.uin-antasari.ac.id.

⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

dengan tema. Dalam hal ini data sekunder diantaranya:

1. Al-Juwayni, Imam al-Haramain. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Terj. Nawir Yuslem (Bandung: Citapustaka Media, 2007).
2. Azqia, Hidayatul. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Al-Arsyad*. Vol. 1, 2022.
3. Handayany, Gemy Nastity. *Manajemen Farmasi* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).
4. Hariyanto, Bayu Puji .“Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba” *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1: No. 1, 2018.
5. Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
6. Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
7. Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
8. Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
9. Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).
10. Yusuf Hadiyanto dkk. “Legal Reconstructions of Narcotics Abuzer Based on the Value of Benefit” *Scholars International Journal of Law, Crime, and Justice*. 2022.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Normatif-Sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan data-data sekunder yang relevan sesuai dengan konteks yang akan diteliti didalamnya. Pengolahan data pada penelitian hukum normatif merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bagi pendekatan penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan mengamati fakta lapangan. Permasalahan yang berkenaan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum sebagai suatu *social phenomena*. Dengan adanya pendekatan yang saling berkaitan dan berinteraksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial dari waktu ke waktu dalam wujud lintasan dua arah akan memberikan arah yang baik terhadap penelitian dalam kedua disiplin tersebut.⁹

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah rancangan prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁰ Mengenai pengumpulan data dan informasi yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara

⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm, 40.

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 83.

Wawancara merupakan suatu percakapan yang mengarah pada suatu informasi tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Pihak pertama berkedudukan sebagai penanya atau yang disebut dengan *interviewer*, sedangkan pihak kedua berkedudukan sebagai pemberi informasi atau *information supplier*.¹¹ Dalam konteks penelitian ini data yang digunakan yaitu wawancara tatap muka dengan informan pihak Apotek Jayanti.

b. Observasi

Data untuk menganalisis masalah penelitian dapat diperoleh juga melalui pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pemuatan perhatian mengenai suatu objek penelitian menggunakan seluruh alat indera.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian di Apotek Jayanti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk pengumpulan data penelitian melalui serangkaian dokumen dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, atau lainnya.¹³ Dalam hal ini dokumen-dokumen penelitian difoto atau dilampirkan dan dimuat pada skripsi.

G. Metode Analisis Data

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 160.

¹² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 84.

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 85, www.idr.uin-antasari.ac.id.

Analisis data pada penelitian kualitatif terjadi saat pengumpulan data dan dalam periode tertentu setelah pengumpulan data. Miles dan Huberman (1984) menunjukkan bahwa kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tersedia data yang cukup. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data dengan meringkas, memilih, memfokuskan pada pokok-pokok, dan menggali tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan pandangan yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Tetapi yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks yang sifatnya naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹⁴

¹⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 48, www.eprints.upnvyk.ac.id.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Apotek Jayanti Purwokerto Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, definisi apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.¹ Pemerintah telah menerbitkan Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagai pedoman praktik apoteker untuk menjalankan tugas profesi guna melindungi masyarakat dari Pelayanan, dan Evaluasi Mutu Pelayanan.

Apotek adalah suatu tempat yang wajib melayani resep Dokter, Dokter gigi dan Dokter hewan. Pelayanan resep menjadi tanggungjawab Apoteker pengelola Apotek. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggungjawab dan keahlian profesinya dan dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker juga berkewajiban untuk memberikan informasi tentang penggunaan obat secara tepat, aman, rasional kepada pasien. Apoteker Pengelola Apotek, Apotek pendamping, atau Apoteker Pengganti diijinkan menjual obat keras tanpa resep dokter yang dinyatakan sebagai Daftar Obat Wajib Apotek (Daftar OWA) yang telah ditetapkan oleh menkes.²

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

² Gemy Nastity Handayani, *Manajemen Farmasi* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 2, www.repository.uin-alauddin.ac.id.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017, tujuan apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek

Apoteker adalah setiap tenaga teknis kefarmasian yang menjalankan tugas kefarmasian di apotek. Apoteker bertanggungjawab terhadap keabsahan obat atau bahan farmasi sebagai sediaan jadi atau bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan dan peracikan obat bagi penderita, selain itu tugas apoteker adalah:

1. Menjelaskan obat-obat yang digunakan, indikasi, cara penggunaan, dosis, dan waktu penggunaannya
2. Memberi informasi kepada pasien tentang penyakitnya dan perubahan pola hidup yang harus dijalani
3. Memonitor kemungkinan terjadinya efek samping obat
4. Memberikan edukasi kepada pasien untuk mempercepat proses penyembuhan, mencegah bertambah parah atau mencegah kambuhnya penyakit
5. Memberi penulhan kepada masyarakat
6. Membuat bulletin, leaflet, poster, dan iklan layanan masyarakat seputar obat.³

³ Gemy Nastity Handayani, *Manajemen Farmasi*, hlm. 7, www.repository.uin-alauddin.ac.id.

Apotek Jayanti ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 64, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Apotek ini sudah berdiri 28 tahun di Purwokerto dengan izin pendirian Apotek No. SIA: 100/SIA.P-APA/BMS dan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, hal ini dibuktikan dengan ramainya jumlah konsumen yang melakukan pembelian di Apotek ini. Prinsip yang diterapkan Apotek Jayanti adalah memudahkan serta meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat yang terdekat.⁴

Apotek Jayanti ini menyediakan berbagai macam obat sesuai dengan golongannya. Pemilik dari Apotek ini adalah Dra. Aris Widi Astuti, MMR., Apt. dengan surat izin kerja dengan No. SIPA: 19620327/SIPA.33.02/2017/2321.⁵ Dalam menjalankan tugasnya, pemilik Apotek dibantu oleh pengelola Apotek yaitu Yulia Tianingrum, S.Farm., Apt. dengan surat izin kerja dengan No. SIPA: 19860711/SIPA.33.02/2016./2169 Apotek ini beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB.⁶

Lingkungan fisik suatu apotek merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan apotek. Berdasarkan pengamatan peneliti, Apotek Jayanti berada di lokasi yang strategis yang mudah dikenali masyarakat serta mudah diakses. Apotek Jayanti juga memiliki lingkungan yang nyaman dan

⁴ Wawancara bersama Yulia Tianingrum sebagai pengelola Apotek Jayanti pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

⁵ Wawancara bersama Aris Widi Astuti sebagai pemilik Apotek Jayanti pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.

⁶ Wawancara bersama Aris Widi Astuti sebagai pemilik Apotek Jayanti pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.

asri. Adapun fasilitas yang dijumpai di Apotek Jayanti berdasarkan pengamatan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Ruang tunggu
2. Tempat display informasi
3. Praktik Dokter Kesehatan Jiwa (sesuai perjanjian)
4. Tempat cuci tangan
5. Ruang konseling dan pemeriksaan
6. Ruang racikan
7. Halaman parkir
8. Kipas angin

B. Praktik Pembatasan Penjualan Obat Mengandung Narkotika dan Psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan

Narkotika sebagaimana yang diketahui adalah zat yang illegal, namun dengan adanya pengawasan dan resep dokter, beberapa jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan medis, yaitu:

1. *LSD*: Mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Dalam *Spring Grove State Hospital* di Maryland, para peneliti memberikan *LSD* kepada pasien kanker akut untuk melihat apakah dapat membantu mengurangi kecemasan. 1/3 dari pasien berkurang rasa tegang, depresi, takut kematian dan kesakitannya (terbukti menjadi pereda nyeri yang efektif untuk sakit kronis). 1/3 lain melaporkan kondisi ini cukup berkurang dan kelompok terakhir mengatakan, kondisi mereka tidak membaik sama sekali, tapi juga tidak memburuk.

2. *Jamur Psychedelic* : mengobati sakit kepala cluster dan OCD. Sebuah studi *University of Arizona* menunjukkan bahwa mereka dengan kondisi sakit kepala mereka, bisa reda sementara dan pada satu pasien, sakit kepalanya sembuh berlangsung selama 6 bulan penuh. Para peneliti mengakui studi ini tidak serta merta membuktikan bahwa obat itu dapat berfungsi sebagai pengobatan, mereka hanya mengatakan ini berprospek untuk dilakukan studi lebih lanjut.
3. Ekstasi : mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson's dan perawatan untuk *PTSD*. Psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan Teknologi berpendapat bahwa bila dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk melepaskan tingkat *oxytocin* bisa membuat MDMA obat yang ideal untuk digunakan sebagai program perawatan lengkap. Obat ini mungkin juga dapat untuk mengobati penyakit Parkinson melalui pelepasan kadar serotonin di otak. Sementara para peneliti masih tidak mengerti bagaimana perawatan bekerja, telah terbukti efektif dalam studi menggunakan tikus dan satu penderita Parkinson.
4. Kokain dan Tanaman Coca: sebuah obat bius baru, obat pencahar dan sebagai obat *motion sickness*. kokain pernah secara luas dipuji sebagai obat ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sesuatu mulai dari sakit kepala untuk alkoholisme dan untuk demam akut. Obat ini masih kadang-kadang digunakan sebagai anestesi topical untuk mata, hidung dan operasi tenggorokan. Baru-baru ini juga telah digunakan sebagai pengobatan topikal diterapkan pada mereka yang menderita sakit kepala

menahun yang parah. Seorang dokter Amerika, Andrew Weil, percaya budaya ini mungkin ke sesuatu dan menunjukkan bahwa daun koka mungkin dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokan, sembelit dan obesitas.

5. Heroin: obat ini masih menjadi salah satu perawatan paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker. Literatur medis telah menunjukkan bahwa hal itu jauh lebih aman daripada obat lain yang diberikan di tempatnya, termasuk *oksikodon* candu sintetis.
6. *Amfetamine*: *Amfetamin* saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk *narcolepsy* dan *ADHD*. State University of New York melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti efektif dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi *amfetamin* adalah penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat.
7. Ganja : obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glukoma dan epilepsy. Inilah jenis narkotik paling kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotik dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu
Dalam Undang-undang tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, pada Pasal 6 ayat 1, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat 1). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (pasal 8 ayat 2).
2. Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
3. Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu :
 - a. Melalui serangkaian penelitian
 - b. Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan

sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).⁷

Sedangkan, psikotropika adalah obat yang banyak digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa dan syaraf. Golongan psikotropika yang banyak digunakan untuk kebutuhan medis antara lain:

1. *Transquilizer Mayor (Artatikum)* atau Neuroleptikum, dalam dunia kedokteran, obat ini digunakan untuk megobati kecemasan, ketegangan, atau kegelisahan. Contohnya: *anatensol, largactil, stelazine, haldol*, dan *serenace*.
2. Antidepresan, dalam dunia kedokteran obat ini digunakan untuk mengobati rasa tertekan atau depresi contohnya: *anafrinie, herzox, nopness, Prozac*, dan *zolof*.
3. Stimulansia (perangsang syaraf pusat atau simpatomimetic), contohnya: *amfetamine*. Obat ini menghilangkan rasa lapar, lelah, sedih, mengantuk, tertekan, depresi, dan meningkatkan aktivitas.
4. Hipnotika (obat tidur), contohnya: *halcion, BK*, golongan *benzodiazepine (dumolid, mogadon, dalmadorm)*, golongan *fenotiazine (malleryl, fenergan)*, *esilgan*, dan obat tidur.
5. Penenang (*Transquilizer minor*), contoh: *ativan, aurorix*, dan *frisum*.⁸

Di Apotek Jayanti sendiri, terdapat obat jenis narkotika dan psikotropika. Untuk jenis obat narkotika terdapat golongan *codein* yang mana diatur undang-

⁷ Yudhi Widyo Armono, "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis" *Seminar Narkoba*, 2004, hlm. 1, www.media.neliti.com.

⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2007), hlm. 45, www.perpustakaan.palangkaraya.go.id.

undang tergolong dalam narkotika golongan III. Sedangkan untuk obat psikotropika yang terdapat di Apotek Jayanti adalah obat kategori *diazepam* dan tergolong dalam psikotropika golongan IV.⁹

Obat jenis narkotika dan psikotropika merupakan obat yang perlu dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan penjualannya. Pihak apotek melakukan pembatasan penjualan guna melindungi konsumen dari bahaya dan penyalahgunaan obat tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Pembelian hanya diperbolehkan kepada pasien yang memiliki resep asli dari dokter. Kemudian resep yang masuk akan diperiksa kelengkapannya lalu dihitung jumlah dosis, dan harganya, obat diberikan etiket atau label lalu ketika penyerahan obat disertakan alamat konsumen sebagai bentuk pengawasan. Sedangkan untuk obat golongan bebas dan bebas terbatas dapat dijual tanpa adanya resep dokter.¹⁰

Berikut tabel perbedaan prosedur penjualan obat resep dan non resep di Apotek:

Perbedaan	Resep	Non Resep
Permintaan Obat	Berdasarkan resep dokter sesuai untuk pengobatan penyakit konsumen	Berdasarkan permintaan konsumen atau atas hasil konsultasi dengan Apoteker

⁹ Wawancara Bersama Yulia Tianingrum (Apoteker Pengelola Apotek) pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

¹⁰ Wawancara Bersama Yulia Tianingrum (Apoteker Pengelola Apotek) pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

Proses	Resep di cek kelengkapannya kemudian dilanjutkan dengan peracikan sesuai dosis dan jumlah	Pemeriksaan stok obat yang diminta atau disarankan lalu diberikan sesuai dosis, usia, dan kebutuhan
Penyerahan Obat	Disertai etiket dan label, konsumen juga dimintakan alamat lengkapnya lalu dicatat dalam laporan khusus (khusus obat narkotika dan psikotropika). Penyerahan obat dari KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) dijelaskan tentang informasi aturan pakai, indikasi, efek samping dan hal-hal yang perlu diperhatikan.	Penyerahan obat dari KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) dijelaskan tentang informasi aturan pakai, indikasi, efek samping dan hal-hal yang perlu diperhatikan.

Narkotika dan psikotropika kerap kali disalahgunakan oleh beberapa oknum. Efeknya yang menenangkan dan membuat rasa *euphoria* menyebabkan banyaknya oknum menggunakan untuk kebutuhan non medis dengan dosis yang salah sehingga menyebabkan kecanduan dan ketergantungan untuk selalu

menggunakan obat tersebut. Padahal dalam Permenkes sudah diatur peredaran dan pendistribusiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tindak pidana narkotika dibagi menjadi tiga:

1. Pengguna, hukuman penjara paling lama 4 tahun (pasal 127)
2. Pengedar illegal, dengan ancaman penjara maksimal 30 tahun atau seumur hidup, hukuman mati, atau denda (pasal 114)
3. Produsen illegal, ancaman penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau denda (pasal 113)

Apotek Jayanti tidak akan memperkenankan konsumen yang hendak membeli obat narkotika dan psikotropika namun tidak memiliki resep dari dokter karena setiap resep atau obat yang masuk atau diambil akan ada pencatatan tersendiri serta ada pelaporannya setiap bulan kepada dinas kesehatan. Perbulannya penjualan obat narkotika sekitar tiga resep, sedangkan untuk jenis obat psikotropika penjualannya sekitar lima hingga sepuluh resep yang masuk perbulannya.¹¹

Dalam sistem penjualan obat narkotika dan psikotropika pada Apotek Jayanti Purwokerto Selatan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, karena keuntungan tersebut didasarkan atas harga dasar obat serta juga jasa pelayanan yang diberikan.¹² Dalam islam sendiri, prinsip jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jual beli tersebut juga atas dasar keridhaan bukan karena adanya unsur paksaan. Sistem jual beli di Apotek Jayanti telah

¹¹ Wawancara Bersama Yulia Tianingrum (Apoteker Pengelola Apotek) pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

¹² Wawancara Bersama Aris Widi Astuti (Apoteker Pemilik Apotek) pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.

menerapkan nilai islam, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dari jual beli yaitu: adanya penjual (pihak apotek) dan pembeli (pihak konsumen), adanya barang yang menjadi objek atau sesuatu yang diperjualbelikan (obat), serta *sigat* (pernyataan kehendak dari konsumen kepada pihak apotek atas keinginannya membeli obat).

Penjualan obat jenis narkotika dan psikotropika ini dilakukan dengan sistem pemesanan kepada Pedagang Besar Farmasi (distributor) yang sudah memiliki izin dari Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dalam jumlah yang besar.¹³ Sistem pemesanan dimana obat yang akan dibeli dipesan oleh pihak apotek kepada Pedagang Besar Farmasi lalu pihak PBF dapat langsung mengirimkan daftar obat yang dipesan. Lalu ketika diterima maka harus diperiksa kembali kesesuaian barang. Baik dari pihak apotek atau PBF wajib melakukan pencatatan keluar-masuknya obat jenis narkotika dan psikotropika.¹⁴

C. ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP PEMBATASAN PENJUALAN OBAT MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Semakin beragamnya kebutuhan manusia khususnya bidang kesehatan membuat berkembangnya pula bidang medis guna memberi pengobatan terhadap penyakit yang telah ada pada masyarakat guna mengobati ataupun memberi pencegahan terhadap indikasi yang berupa gejala-gejala yang ada.

¹³ Wawancara Bersama Aris Widi Astuti (Apoteker Pemilik Apotek) pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.

¹⁴ Farmacare CX, "Tata Cara Apotek Membeli Obat Jenis Narkotika dan Psikotropika ke PBF Farmasi", www.farmacare.id diakses pada 8 Juni 2023 pukul 14.53 WIB.

Seperti halnya pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika yang ada di Apotek sesuai yang diatur oleh Permenkes No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Perkursor Farmasi.

Islam selalu mengambil sisi kebaikan untuk umatnya, oleh karenanya dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan keburukan, maka diperlukannya suatu metode istinbath hukum *maṣlahah*. *Maṣlahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'*, bukan berdasarkan semata-mata karena keinginan manusia. Hal yang mendasari *maṣlahah* adalah tidaklah syariat menentukan hukum-hukum melainkan untuk meralisasikan kemaslahatan bagi manusia dan tidaklah setiap hukum disyariatkan melainkan untuk menjaga kebutuhan mereka baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.¹⁵

Dalam pemikiran *ushul fiqh* Abū Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqqat untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan *maqāṣid syari'ah*. *Maqāṣid syari'ah* yang secara substansial mengandung kemaslahatan.¹⁶ Para ulama kemudian menjelaskan bahwa *maqāṣid* itu ada lima, yaitu: *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs*

¹⁵ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, terj. Rohidin Wahid (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015), hlm. 328.

¹⁶ Bahrul Hamdi, "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin at-Tufi) *Jurnal Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.2 No.2, 2017, hlm. 225, www.ejournal.iainbukittinggi.ac.id.

(menjaga jiwa), *ḥifz al-aql* (menjaga akal), *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifz al-mal* (menjaga harta).¹⁷

Dilihat dari segi tingkatan *maṣlaḥah*, obat termasuk dalam *maṣlaḥah* kategori pertama *maṣlaḥah ḍarūriyah* yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia diantaranya dengan tujuan (*maqāṣid*) untuk menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Menurut Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁸

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah ḍarūriyah* merupakan sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*, dalam arti bila *ḍarūriyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Ḍarūriyah* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia.

Dalam kutipan Jaih Mubarak, al-Syatibi dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud *maṣlaḥah* primer adalah “Sesuatu yang mesti ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila ia tidak ada,

¹⁷ Sahibul Ardi, “Konsep Masalahah dalam Perspektif Ushuliyyin” *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, 2017, hlm. 248, www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

kemaslahatan dunia tidak akan jalan dan tidak pula dapat ditegakkan, tetapi menuju pada kerusakan, kekacauan, dan kesempatan hidup; sedangkan di sisi lain, ketiadaannya juga mengakibatkan ketiadaan keberuntungan dan kenikmatan, sehingga kembali menjadi orang yang benar benar merugi”.¹⁹

Dalam islam, prinsip dasar dalam hal pengobatan adalah perintah untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Juhur ulama fiqih berpendapat bahwa hukum berobat asalnya mubah. Hal ini juga sejalan dengan yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Maksudnya adalah bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk memperoleh akses dan layanan kesehatan yang memadai. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Di sisi lain, hak atas kesehatan juga mencakup akses yang adil dan terjangkau terhadap obat narkotika yang diperlukan untuk pengobatan medis yang sah. Misalnya, beberapa obat narkotika dan psikotropika digunakan dalam pengobatan nyeri kronis, atau pengobatan kanker. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa individu yang membutuhkan obat-obatan ini dapat mengaksesnya dengan disertai pengawasan.

Menurut Fatwa MUI No. 30 tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan, Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 156.

1. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
2. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
3. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.

Jika kemaslahatan hidup manusia yang menjadi tujuan agama islam itu diterapkan dalam dunia medis dalam konteks upaya penyembuhan penyakit maka bukan semata-mata kesenangan dan kenikmatan individual, khusus mengenai penggunaan obat narkotika dan psikotropika meskipun memiliki efek bahaya yang ditimbulkan, disisi lain narkotika dan psikotropika ini memiliki manfaat bagi kesehatan.

Dalam islam hal-hal yang dilarang dapat diperbolehkan dengan adanya salah satu sebab yaitu kondisi *ḍarūrat*. Sehingga dalam hukum Islam jika dalam kondisi *ḍarūrat* sesuatu yang haram maka bisa dihalalkan tetapi mempunyai batasan. Dari sinilah letak fleksibel dari hukum Islam seperti yang telah dijelaskan pada hadist diatas, begitu juga masalah mengkonsumsi khamr/narkotika atau sesuatu yang hukumnya haram untuk berobat jika dalam konteks *ḍarūrat* yang tujuannya memang untuk memberi kesembuhan dikenal istilah *rukḥṣah* (keringanan).

Istilah *ḍarūrat* secara etimologi merupakan isim *mashdar* yang semakna dengan kata *idhthirar* (keadaan terpaksa dan mendesak) yang memiliki arti kebutuhan yang amat mendesak. Atau kondisi yang tidak bisa dihindari dan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan/keperluan yang harus dipenuhi tanpa adanya pilihan alternatif atau opsi penggantinya. Syekh Abu Bakr al-Jassas mengatakan keadaan *ḍarūrat* adalah kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota badan ketika tidak mengonsumsi apa yang dibutuhkan. Imam Zarkhashi dan Imam Suyuti juga mendefinisikan *ḍarūrat* dengan suatu emergensi yang jika tidak menerjang suatu keharaman maka akan menimbulkan kematian.²⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat hanya boleh sekedarnya saja.²¹

Adapun maksud dari sekedarnya saja dalam kaidah tersebut adalah bahwa penggunaan narkotika dan psikotropika hanya boleh untuk kebutuhan medis serta kepentingan penelitian dan penjualannya dibatasi oleh Apotek hanya kepada pasien yang memiliki resep dokter untuk pengobatan tertentu saja. *Ḍarūrat* itu terbatas waktu, artinya keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai pada kemampuan bertahan, tidak dilakukan secara kontinu.

²⁰ Sofi Andriyani, "Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif) *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hal. 67, www.repository.uinsaizu.ac.id.

²¹ Moh. Aminuddin, "Analisis Mashlahah Mursalah terhadap Jual Beli Sperma untuk Kepentingan Penelitian Medis di Surabaya" *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal. 71, www.digilib.uinsa.ac.id.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²²

Ayat diatas menjelaskan kriteria seseorang dapat dimasukkan kedalam kondisi *darūrat* yaitu apabila benar-benar dihadapkan dalam keterpaksaan, yaitu kehendak diluar kemauan dirinya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Orang tersebut juga lemah untuk mencari sesuatu yang halal untuk menyelamatkan dirinya, kondisi tersebut hanya terbatas sekedar melepaskan dirinya dari penyakit tersebut. Apabila kondisi *darūrat* berkaitan dengan penyakit, maka harus ada penjelasan dari dokter yang dapat dipercaya, baik agama maupun ilmunya di bidang tersebut bahwa salah satu-satunya obat adalah yang diharamkan.²³

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi berdasarkan izin peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker. Penulisan resep adalah suatu wujud akhir kompetensi dokter dalam pelayanan kesehatan yang secara komprehensif menerapkan ilmu pengetahuan, farmakologi dan

²² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 26.

²³ Moh Badrudin, "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam", hlm. 12, www.journal.stit-insida.ac.id.

terapeutik.²⁴ Pertimbangan penulisan resep oleh dokter merupakan keputusan terapi yang dituangkan dalam bentuk permintaan dari dokter kepada apoteker untuk memberikan obat kepada pasien yang sesuai aturan dosis, cara dan lama pemakaian, berdasarkan pertimbangan medis.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan pengelola apotek, Yulia Tianingrum, S.Farm., Apt. menjelaskan bahwa alasan dokter memberikan resep obat narkotika dan psikotropika adalah berdasarkan kondisi penyakit yang diderita pasien, biasanya sebelumnya sudah diberikan obat yang ringan namun tetap tidak mengalami perubahan, maka untuk kesembuhan pasien atau untuk menghilangkan rasa nyerinya dokter memberikan obat jenis narkotika dan psikotropika.

Jika kebutuhan akan obat merupakan bentuk kemaslahatan tingkatan pertama (*maṣlahah ḍarūrīyah*), maka untuk mewujudkan *maṣlahah* tersebut perlu disempurnakannya kebutuhan umum tersebut (*hajjat al-‘ammah*). Diantara pemberian kemudahan yang dituntut disini adalah pengakuan terhadap keperluan hidup yang mendesak, baik keperluan individual maupun sosial. Untuk keperluan ini syariat menurunkan hukum-hukumnya yang spesifik. Dengan hukum-hukum itu pula, sesuatu yang diharamkan dalam kondisi tertentu dapat dihalalkan. Misalnya, dalam kondisi darurat (mendesak), makanan, minuman, pakaian, perjanjian, dan muamalah tertentu yang

²⁴ Dina Tri Amalia dan Asep Sukohar, "Rational Drug Prescription Writing" *Jurnal Kedokteran UNILA*, Vol. 4, No. 7, 2014, hlm. 23, www.juke.kedokteran.unila.ac.id.

²⁵ Veronica Komalawati, "Tanggung Jawab Apoteker dalam Pelayanan Obat dengan Resep Dokter" *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 231, www.repository.unika.ac.id.

diharamkan menjadi diperbolehkan. Hal itu diberikan untuk memudahkan umat dan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya.²⁶ Kemudahan tersebut dalam islam dikenal dengan istilah *rukhsah*.

Rukhsah ini berkaitan dengan *maṣlaḥah* tingkatan kedua yaitu *maṣlaḥah ḥajjiyyat* yang merupakan konsep yang menjunjung kemaslahatan manusia dengan menyempurnakan kebutuhan tingkat pertama yang nerbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan umum (*ḥajjat al-‘ammah*). Telah diketahui bahwa islam memiliki prinsip menghilangkan segala bentuk kesulitan, meminimalisir beban hukum, bertahap dalam pembebanan, dan memperhatikan kemaslahatan manusia. Prinsip-prinsip inilah yang dipegang teguh oleh pembuat syariat dan seorang mujtahid agar pensyariatian sesuai dengan tujuan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.²⁷

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia diantaranya menjaga jiwa yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan kesembuhan bagi pasien dengan penyakit tertentu. Sebab jika tidak terpenuhi maka khawatir akan mengancam keselamatan jiwa. Dalam kaidah fiqh dikatakan:

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Hajat atau kebutuhan itu terkadang itu ditempatkan pada posisi dharurat.²⁸

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*, terj. Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 101.

²⁷ Zulfahmi, “Konsep Rukhsah Sebagai Perwujudan Islam Akomodatif” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, 2021, hlm. 167, www.media.neliti.com.

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 359, www.inlislite.uin-suska.ac.id.

Maksud kaidah ini bahwa kemudahan dalam syariat yang dimunculkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, hajat yang menyangkut kepentingan umum juga menjadi perhatian untuk mendapatkan keringanan hukum. Dimaksud dengan kepentingan umum dalam kaidah ini adalah kepentingan yang menyangkut umat manusia secara menyeluruh.

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada istilah narkotika dan psikotropika. Namun, narkotika dan psikotropika dipandang sama dengan *khamar*. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan, dan menenangkan ini dikenal dengan sebutan *mukhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa perselisihan lagi antara ulama. Maka dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi *khamr*.

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci al-Qur'an maupun Hadits. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa sesuatu yang memabukkan disebut dengan *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuk *khamar* berbeda dengan narkotika akan tetapi keduanya sama-sama memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia. Seperti hadist yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, "*Khamar* adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim).

Adapun jenis narkotika dan psikotropika yang dijual di Apotek Jayanti adalah jenis narkotika golongan III yaitu *codein* yang digunakan sebagai pereda batuk yang parah dan sebagai pereda nyeri, serta jenis psikotropika yang dijual adalah psikotropika golongan IV yaitu *diazepam* yang digunakan untuk obat penyakit syaraf. Narkotika golongan III dan Psikotropika golongan IV merupakan golongan yang paling ringan dan berguna sebagai pengobatan.

Dalam islam sendiri diharamkan jual beli yang mengandung benda-benda najis dan haram seperti arak, bangkai, babi, dan berhala. Namun berbeda terhadap kaidah umum yang populer dalam Mazhab Hanafiyah dan Zhahiriyah yaitu “Segala sesuatu yang bernilai manfaat maka hukumnya diperbolehkan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya maka hukumnya adalah haram (tidak diperbolehkan)”.²⁹ Maksud dari kaidah tersebut adalah segala yang memiliki manfaat adalah dihalalkan oleh syariat maka boleh diperjualbelikan, karena manfaat identik dengan kebaikan atau *maṣlahah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan menggunakan analisis *maṣlahah* maka untuk kemaslahatan penderita penyakit tertentu yang harus mengkonsumsi obat narkotika dan psikotropika, kondisi *ḍarūrat* ini memperbolehkan hal-hal yang dilarang karena pertimbangan medis dan belum ditemukan obat lain, hal ini sesuai dengan tujuan (*maqāṣid*) *syari’ah* yaitu *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) sebab jika tidak maka khawatir akan mengancam nyawa dan merasakan nyeri yang hebat penderita penyakit tersebut. Dalam kaidah fiqhiyah juga dijelaskan

²⁹ Fitri Nurhasanah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No.77 Kedaton Bandar Lampung) *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 80, www.repository.radenintan.ac.id.

bahwa kondisi *darūrat* yang menyebabkan adanya keringanan atau *rukḥṣah* ini karena keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas hanya untuk pengobatan saja, artinya bahwa penetapan hukum itu tiada lain untuk menarik kemaslahatan umat dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Maka dalam hal ini jual beli obat narkotika dan psikotropika dengan pembatasan yang dilakukan dengan adanya resep dokter diperbolehkan karena obat ini merupakan obat yang penting bagi penderita tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penjualan yang berlaku di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan dalam penjualan obat narkotika dan psikotropika telah sesuai dengan aturan Permenkes dan Undang-Undang yaitu obat tersebut hanya dijual dengan adanya resep dokter. Penjualan obat narkotika dan psikotropika ini dilakukan pembatasan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya penyalahgunaan obat tersebut. Kemudian resep yang masuk akan diperiksa kelengkapannya lalu dihitung jumlah dosis, dan harganya, obat diberikan etiket atau label lalu ketika penyerahan obat disertakan alamat konsumen sebagai bentuk pengawasan. Sedangkan untuk obat golongan bebas dan bebas terbatas dapat dijual tanpa adanya resep dokter. Setiap resep atau obat yang masuk atau diambil akan ada pencatatan tersendiri serta ada pelaporannya setiap bulan.
2. Analisis kemaslahatan terhadap pembatasan penjualan obat mengandung narkotika dan psikotropika yang semula dianalogikan seperti *khamr* dan hukumnya itu haram, menjadi diperbolehkan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan permenkes serta adanya *illat maşlahah*. *Maşlahah* sebagai konsep metode istinbath istislahi ini sejalan dengan beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, kebutuhan akan obat ini berkaitan

dengan *maṣlahah ḍarūriyat* yang menempati urutan pertama dan *maṣlahah* ini sesuai dengan tujuan (*maqāṣid*) syariat untuk memelihara jiwa (*hiḏ al-nafs*). *Kedua*, adapun hal-hal yang dilarang dalam islam menjadi diperbolehkan dalam kondisi *ḍarūrat* sehingga diberikan keringanan (*rukḥṣah*) karena khawatir akan mengancam nyawa atau akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat sehingga ada unsur keterpaksaan diluar dirinya untuk mengkonsumsi obat tersebut. Kondisi ini masuk pada kategori *maṣlahah* tingkatan kedua (*ḥajjiyat*) yang digunakan untuk menyempurnakan *maṣlahah* tingkatan pertama dalam bentuk keringanan. Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwa keringanan ini dibatasi hanya sampai pada kemampuan bertahan saja dan tidak dilakukan terus menerus. *Ketiga*, berkaitan dengan pertimbangan medis yang juga belum ditemukan obat lainnya. Sehingga jual beli ini adalah boleh selama untuk keperluan pengobatan dan dilakukan pengawasan yang ketat.


B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap pembatasan penjualan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan, maka terdapat beberapa rekomendasi dan masukan khususnya terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem ini, yaitu:

1. Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan agar selalu memantau dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pendistribusian obat narkotika dan psikotropika, mengatur dengan tegas oknum yang berbuat pelanggaran

dan menyalahgunakan obat tersebut, serta membuat aturan regulasi terkait sistem penjualan obat narkotika dan psikotropika.

2. Pihak Apotek Jayanti untuk tetap melakukan hati-hati dalam menjalankan penjualan obat khususnya obat narkotika dan psikotropika serta memperhatikan penerapan nilai-nilai islam dalam perniagaan.
3. Para praktisi hukum islam agar dapat mengkaji perkembangan di bidang islam sesuai aturan syariat. Khususnya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji dan mengeluarkan fatwa terkait penjualan obat narkotika dan psikotropika. Serta untuk memperkuat *halal value chain* dalam sektor farmasi.
4. Praktisi di bidang farmasi untuk melakukan perkembangan dan inovasi riset terkait obat pengganti narkotika dan psikotropika.
5. Kepada masyarakat agar selalu menerapkan nilai islam dalam bermuamalah dan untuk selalu menaati aturan yang berlaku. Serta untuk mengenali bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. www.digilib.uin-suka.ac.id.
- Al-Asqani, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Talkhishul Habir*. Terj. Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Juwayni, Imam al-Haramain. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Terj. Nawir Yuslem. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari Muslim*. Terj. Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010. www.repository.uinsu.ac.id.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. www.inslite.uin-suska.ac.id.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019. www.repository.iainpare.ac.id.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arshad Al-Banjary, 2021. www.eprints.uniska-bjm.ac.id.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018. www.repository.uin-malang.ac.id.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Terj. Rohidin Wahid. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2015.
- Kurniawati, Vivi. *Rukhsah dalam Tinjauan Syariah*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018. www.repo.iainbatusangkar.ac.id.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Magelang: Unimma Press, 2019. www.journal.um-surabaya.ac.id.

- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020. www.eprints.upnyk.ac.id.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, 2007. www.perpustakaan.palangkaraya.go.id.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Prioritas*. Terj. Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. www.idr.uin-antasari.ac.id.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018. www.eprints.radenfatah.ac.id.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019. www.etheses.uinsgd.ac.id.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K Media, 2020. www.digilib.iain-palangkaraya.ac.id
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

JURNAL

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.4, No. 1, 2018. www.jurnal.stie-aas.ac.id.
- Amalia, Dina Tri dan Asep Sukohar. "Rational Drug Prescription Writing". *Jurnal Kedokteran UNILA*. Vol. 4, No. 7. 2014. www.juke.kedokteran.unila.ac.id.

- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)". *Jurnal Et Tijarie*. Vol. 5, No. 2, 2018. www.journal.trunojoyo.ac.id.
- Arfan, Abbas. "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut al-Buthi". *Jurnal de Jure: Syariah dan Hukum*. Vol. 5, No. 1. 2013. www.ejournal.uin-malang.ac.id.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin". *Jurnal An-Nahdhah*. Vol. 10, No. 20, 2017. www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id.
- Armono, Yudhi Widy Armono. "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis". *Seminar Narkoba*. 2004. www.media.neliti.com.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali". *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 18, No. 1, 2020. www.ejurnal.iainpare.ac.id.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah". *Jurnal Salam: Filsafat dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2014. www.journal.uinkt.ac.id.
- Badrudin, Moh. "Hukum Berobat dalam Pandangan Islam". *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 8, No. 2. 2020. www.journal.stit-insida.ac.id.
- Bahri, Syaiful. "Menakar Liberalitas Pemikiran At-Thūfi tentang Maslahah dalam Hukum Islam". *Jurnal Universum*. Vol. 9, No. 2. 2015. www.jurnalfuda.iainkediri.ac.id
- Caniago, Sulastri. "Azimah dan Rukhshah Suatu Kajian dalam Hukum Islam". *Jurnal Juris*. Vol. 13, No. 2. 2014. www.ojs.iainbatusangkar.ac.id.
- Fauzi, Ahmad. "Al-Maslahah Al-Syar'iyah sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab *Dawabith al-Mashlahah* Syeh Said Ramadan Buti)". *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2. 2016. www.ejournal.iai-tribakti.ac.id.
- Hamdi, Bahrul. "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin at-Tufi)". *Jurnal Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol.2, No.2, 2017. www.ejournal.uinbukittinggi.ac.id.
- Handayany, Gemy Nastity. *Manajemen Farmasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022. www.repository.penerbiteureka.com.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba". *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1, No. 1. 2018. www.jurnal.unissula.ac.id.
- Isnaini. "Mashlahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Istinbath". *Jurnal of Islamic Studies*. Vol. 16, No. 2. 2020. www.journal.alhikmahjkt.ac.id.

- Komalawati, Veronica. "Tanggung Jawab Apoteker dalam Pelayanan Obat dengan Resep Dokter". *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Vol. 1, No. 2. 2020. www.ejournal.unisba.ac.id.
- Moh. Jazuli dkk. "Metode Istibath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia". *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021. www.jurnal.instika.ac.id.
- Muhammad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food". *Jurnal Amwaluna: Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1. 2018. www.ejournal.unisba.ac.id,
- Nugraini, Kirana Hari. "Tinjauan Sadd Az-Zariah terhadap Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)". *Jurnal Al-Hakim*. Vol.1, No. 2. 2019. www.oldjournal.iainsurakarta.ac.id.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1, No. 4. 2014. www.jurnal.um-tapsel.ac.id.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015. www.journal.iainkudus.ac.id.
- Siregar, Rizka Batara dan Muhammad Iqbal Fasa. "Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkotika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Neraca Peradaban*. Vol.2, No.1. 2022. www.journal.stiehidayatullah.ac.id.
- Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal El-Hikam*. Vol. 8, No. 1. 2015. www.ejournal.kopertais4.or.id.
- Thalhah. "Imam Asy-Syatibi: Biografi dan Pemikirannya". *Jurnal Al-Turas*. Vol. 10, No. 3. 2004. www.journal.uinjkt.ac.id.
- Yusup Hadiyanto dkk. "Legal Reconstructions of Narcotics Abuser Based on the Value of Benefit". *Scholars International Journal Of Law, Crime, and Justice*. 2022. www.saudijournals.com.
- Zulfahmi. "Konsep Rukhsah sebagai Perwujudan Islam Akomodatif: Kajian Kaidah Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 21, No. 2. 2021. www.media.neliti.com.

SKRIPSI

Adwiah, Rabiatul. “Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017. www.repositori.uin-alauddin.ac.id.

Akhyar, Moh. Syaiful. “Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020. www.theses.iainponorogo.ac.id.

Aminuddin, Moh. “Analisis Mashlahah Mursalah terhadap Jual Beli Sperma untuk Kepentingan Penelitian Medis di Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019. www.digilib.uinsa.ac.id.

Andriyani, Sofi. “Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. www.repository.uinsaizu.ac.id.

Nurhasanah, Fitri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Obat Octanine (Studi Kasus di PT. Satya Abadi Pharma di Jalan Pagar Alam Gg. PU No.77 Kedaton Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019. www.repository.radenintan.ac.id.

Rachmawati, Heny “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018. www.digilib.uinsa.ac.id.

RM, Muhammad Reynanda, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengobatan Medis (Analisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2019. www.dspace.uui.ac.id.

Utami, Hafsa Dewi. “Analisis Masalah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. www.theses.iainponorogo.ac.id.

Yolinzatira, Evina. “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika (Studi Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021. www.repository.radenintan.ac.id.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WEBSITE

Agustin, Sienny. “Ini Fakta Psikotropika dalam Dunia Medis”. www.alodokter.com diakses pada 6 April 2023 pukul 11.59 WIB.

CX, Farmacare. “Tata Cara Apotek Membeli Obat Jenis Narkotika dan Psikotropika ke PBF Farmasi”. www.farmacare.id diakses pada 8 Juni 2023 pukul 14.53 WIB.

Humas BNN. “Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif”. www.temanggungkab.bnn.go.id diakses pada 25 Januari 2023 Pukul 20.22 WIB.

Promkes Kemenkes. “Penyalahgunaan Obat Resep, Narkotika Terjangkau di Kalangan Anak Muda”, www.promkes.kemkes.go.id diakses pada 24 Januari 2023 Pukul 17.58 WIB.

Widi, Shilvina. “BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022”. www.dataindonesia.id diakses pada 13 Maret 2023 pukul 08.08 WIB.

WAWANCARA

Wawancara bersama Aris Widi Astuti sebagai pemilik Apotek Jayanti pada Kamis, 8 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.

Wawancara bersama Yulia Tianingrum sebagai pengelola Apotek Jayanti pada Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.